



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa Guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah sekretariat daerah, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program jangka panjang daerah.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Restra - SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU – APBD) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018, selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang untuk periode tertentu, pada tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2018 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan 2 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018; dan
- d. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Maksud penetapan RKPD adalah :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika Perubahan RKPD meliputi ;

- a. **BAB I PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah, Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018, Perubahan Asumsi Belanja Daerah, Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018, Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah serta Prioritas dan Sasaran

- b. BAB II Pembangunan Daerah Tahun 2018.
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2018
Memuat Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Karawang
Tahun 2018, Rencana Program/ Kegiatan
dan Pagu Indikatif, Perbandingan Dana
dalam RKPD dan APBD, Rekapitulasi
Realisasi Anggaran pada Triwulan II
Tahun 2018 serta Capaian Target Kinerja
dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan
RKPD
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran
Pembangunan, Prioritas Pembangunan
Tahun 2018
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH TAHUN 2018
Memuat Kebijakan Pendanaan, Rencana
Kerja dan Pendanaan Tahun 2018 serta
Rencana Anggaran dan Pendanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- f. BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2018, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 24 Juli 2018



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : 59 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 59 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah Suatu proses yang bersinambungan yang mencakup proses pengambilan keputusan atau memilih berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994).

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya (MT Todaro, 2007)

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas asyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input-output barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2007).

Koordinasi pembangunan di mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang secara nasional yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), baik untuk pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk periode 20 tahun. RPJP-Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota berisikan visi, misi dan arah pembangunan secara nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM untuk periode 5 tahun).

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) RPJM memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kementerian/lembaga/SKPD, program kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian nasional/daerah secara menyeluruh, termasuk kebijakan fiskal dan kerangka pendanaan. RPJM tersebut selanjutnya dijadikan dasar utama untuk penyusunan Rencana Tahunan (Annual Planning) yang bersifat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Bahkan rencana tahunan yang harus dibuat tersebut telah menggunakan istilah lain yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat nasional atau RKPD untuk tingkat daerah yang mengisyaratkan bahwa rencana tahunan tersebutlah yang menjadi rencana kerja pemerintah untuk tahun yang bersangkutan. RKPD/RKP tersebut berisikan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program kementerian/lembaga, program kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peranan RKP demikian penting karena dokumen perencanaan ini adalah memadukan perencanaan pembangunan jangka menengah yang kurang operasional dengan perencanaan anggaran yang sangat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya RKPD tersebut maka akan terdapat keterpaduan antara perencanaan, program dan pendanaan sesuai dengan prinsip Ilmu Perencanaan yaitu Planning, Programming and Budgeting System (PPBS). Disini sudah jelas terlihat bahwa SPPN-2004 berupaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan terpadu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah melalui keterkaitan yang erat antara RPJP, RPJM, Renstra SKPD, dan Renja SKPD dan penyusunan anggaran. Keterpaduan ini sangat penting artinya untuk mewujudkan proses pembangunan yang saling menunjang menuju kepada suatu arah pembangunan masa depan nasional yang jelas. Sementara itu, masing-masing daerah membuat perencanaan pembangunan untuk daerahnya berdasarkan visi dan misi Kepala daerahnya masing-masing tanpa melihat kaitan dengan RPJP, RPJM dan RKPD daerah sekitarnya. Pada dasarnya, RKP tersebut merupakan jabaran dari RPJM dan berisikan program dan proyek pembangunan yang kongkrit dan operasional sesuai dengan dana pembangunan yang tersedia pada tahun bersangkutan. Bahkan SPPN 2004 selanjutnya menetapkan pula bahwa RKP menjadi dasar penyusunan RAPBN dan RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dengan demikian, sistem penyusunan RAPBD yang biasanya dilakukan oleh Tim KUA (Kebijakan Umum Anggaran) sesuai dengan KEPMENDAGRI 29, tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan PERMENDAGRI 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No.17, tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan KUA dimaksudkan untuk dapat memilah dan menentukan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah sehingga dapat dibiayai dengan APBD. PPA dimaksudkan untuk dapat menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai pada tahun bersangkutan berikut plafon anggarannya, baik untuk tingkat program maupun untuk SKPD secara keseluruhan. Sedangkan RKA dimaksudkan untuk dapat memadukan antara program dan kegiatan yang telah diprioritaskan pelaksanaannya dengan penyusunan anggaran sesuai dengan plafon yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Dengan cara demikian, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran akan dapat terlaksana dalam praktek (Sjafrizal, 2008).

Perencanaan pembangunan merupakan upaya optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan. Urgensi perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018.

Sebagaimana Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang disebabkan karena perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2018, percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional tahun 2018, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Nomor 1950);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Karawang merupakan perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018. Perubahan RKPD ini memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan ke dua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan tetap mengintegrasikan program-program pembangunan daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.

Maksud dari perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 adalah: **Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.**

Perubahan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Karawang bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan Tahun 2018. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. Menjadi Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD/P) Tahun 2018;
4. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja/P-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA/P-SKPD) Tahun 2017;

5. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018;
6. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2018;
7. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 melalui bantuan keuangan propinsi.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

1. Ketidakesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.5 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan semester pertama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Realisasi sampai dengan Semester I

Dalam APBD Tahun 2018 telah ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 4.371.457.483.761,00. Pada realisasinya sampai dengan Semester I Rp. 1.775.639.556.687,00 atau mencapai 40,62 persen sebagaimana diperlihatkan tabel 1.1.

Adapun penjelasan tabel 1.1 sebagaimana uraian berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.298.971.938.077,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 456.745.545.949,00 atau sekitar 35,16 persen. Dengan capaian tersebut serta adanya estimasi kenaikan pendapatan dari beberapa komponen pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah maupun penurunan target redistribusi daerah, maka realisasi PAD pada akhir tahun diproyeksi memiliki potensi untuk dapat mencapai target.

Berikut ini uraian capaian realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah.

- a) Target Pajak Daerah pada APBD TA. 2018 sebesar Rp. 878.226.428.500,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 297,510,907.681,00 atau mencapai 33,8 persen;
 - b) Target Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 116.713.172.100,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 33.375.756.425,00 atau telah mencapai 28,60 persen;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.163.449.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 5.144.443.726,87 atau 63,02 persen;
 - d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 295.868.888.477,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 120.714.438.117,00 atau baru mencapai 40,80 persen.
2. Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2018 tercatat Rp. 2.129.832.393.962,00 dan sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp. 1.053.641.460.712,00 atau mencapai 49,47 persen, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp 346.855.215.962,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 120.691.963.450,00 atau 34,80 persen;
 - b) Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp 1.245.521.327.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 726.554.080.000,00 atau 58,33 persen;
 - c) Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp 537.455.851.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 206.395.417.262,00 atau 38,40 persen.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 942.653.151.722,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 265.252.550.026,00 atau sekitar 28,14 persen meliputi:
- a) Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 242.313.600,00 dan terealisasi 0 persen sampai dengan semester pertama tahun 2018;
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi ditargetkan sebesar Rp 359.618.017.522,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 83.362.440.465,00 atau 23,18 persen;
 - c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp 309.459.059.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 180.339.824.800,00 atau 58,28 persen;


- d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp 31.262.475.200,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 1.145.735.339,00 atau 3,66 persen;
- e) Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar Rp 0,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 404.549.422,00 atau 0,00 persen.

1.5.2 Proyeksi Peningkatan dan Penurunan Target Pendapatan

Berdasarkan capaian realisasi sampai dengan semester I serta proyeksi hingga akhir tahun 2018, maka terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang dipandang perlu untuk ditingkatkan maupun secara realistis diturunkan target pendapatannya.

Tabel 1.1

Rincian Target dan Realisasi Komponen Pendapatan 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN		1.775.639.556.687,87	(2.595.817.927.073,13)	40,62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.371.457.483.761,00			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.298.971.938.077,00	456.745.545.949,87	(842.226.392.127,13)	35,16
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	878.226.428.500,00	297.510.907.681,00	(580.715.520.819,00)	33,88
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	116.713.172.100,00	33.375.756.425,00	(83.337.415.675,00)	28,60
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.163.449.000,00	5.144.443.726,87	(3.019.005.273,13)	63,02
1.2	DANA PERIMBANGAN	295.868.888.477,00	120.714.438.117,00	(175.154.450.360,00)	40,80
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.129.832.393.962,00	1.053.641.460.712,00	(1.076.190.933.250,00)	49,47
		346.855.215.962,00	120.691.963.450,00	(226.163.252.512,00)	34,80

1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.245.521.327.000,00	726.554.080.000,00	(518.967.247.000,00)	58,33	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	537.455.851.000,00	206.395.417.262,00	(331.060.433.738,00)	38,40	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	942.653.151.722,00	265.252.550.026,00	(677.400.601.696,00)	28,14	
1.3.1		Pendapatan Hibah	242.313.600.000,00	0,00	(242.313.600.000,00)	0,00
1.3.3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	359.618.017.522,00	83.362.440.465,00	(276.255.577.057,00)	23,18
1.3.4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309.459.059.000,00	180.339.824.800,00	(129.119.234.200,00)	58,28
1.3.5		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.262.475.200,00	1.145.735.339,00	(30.116.739.861,00)	3,66
1.3.6		Pendapatan Lainnya	0,00	404.549.422,00	404.549.422,00	0,00
		4.630.509.654.311,00	1.123.062.976.752,00	(3.507.446.677.559,00)	24,25	

LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1

1.6 Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Karawang tahun 2018, tetap meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan;
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

- c. Pengembangan industri pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya lokal;
- d. Ketahanan pangan
- e. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;

2. Aspek Pelayanan Publik

- a. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan;
- b. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir
- c. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;
- d. Penguatan kelembagaan desa pada aspek sarana dan prasarana serta penguatan SDM dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
- f. Penataan Kota menuju Kota Indah dan Kota Terang;

3. Aspek Daya Saing

- a. Memantapkan infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan;
- b. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
- c. Mendorong pengembangan pariwisata "GURILAP" yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
- d. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan responsible, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good govermance* dengan efektif.

1.7 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018

Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2018 dilakukan secara selektif dan terbatas yang diarahkan pada :

1. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung, antara lain meliputi:
 - a. Penyesuaian alokasi belanja gaji pegawai.
2. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan kegiatan baru berikut alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang peruntukannya sudah diarahkan maupun Usulan kegiatan yang bersifat baru pada OPD dengan memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan.

b. Penambahan alokasi belanja OPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2018. Penambahan alokasi anggaran dimaksud antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk pemberian dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan pembangunan retensi hasil pembangunan tahun 2017 yang belum dianggarkan di APBD murni 2018 (yang sudah tercatat sebagai kewajiban/hutang dalam neraca)
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk kegiatan pembangunan retensi hasil pembangunan tahun 2017 yang belum dianggarkan di APBD murni 2018 (yang sudah tercatat sebagai kewajiban/hutang dalam neraca)
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa kegiatan Penyelenggaraan Pilkades serentak 2018
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, berupa kegiatan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa kegiatan Peringatan hari Keluarga Tingkat Provinsi

c. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing OPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian kinerja sasaran.

Pada sisi Belanja Daerah secara umum diproyeksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 94.000.000.000,00 atau sekitar 2,03 persen dari anggaran semula sebesar Rp. 4.630.509.654.311,00 menjadi sebesar Rp. 4.724.509.654.311,00 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Anggaran Belanja Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan T.A 2018

N O	URAIAN	APBD 2018	PERUBAHAN 2018	LEBIH/ (KURANG)	%
I	BELANJA	4.630.509.654.311	4.724.509.654.311	94.000.000.000	2.03
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.128.815.805.162	2.128.815.805.162	0	0
	Belanja Pegawai	1.481.391.758.344	1.481.391.758.344	0	0
	Belanja Hibah	50.106.480.000	50.106.480.000	0	0
	Belanja Bantuan Sosial	28.541.600.000	28.541.600.000	0	0
	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota	114.841.739.500	114.841.739.500	0	0

	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/kota	452.434.227.318	452.434.227.318	0	0
	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
2	BELANJA LANGSUNG	2.501.693.849.149	2.595.693.849.149	94.000.000.000	3,76
	Belanja Pegawai	269.161.514.453	269.161.514.453	0	
	Belanja Barang dan Jasa	1.379.341.404.066	1.379.341.404.066	0	
	Belanja Modal	853.190.930.630	947.190.930.630	94.000.000.000	11,02

1.8 Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan dibuat karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1) Kebijakan Pembiayaan Tahun 2018

Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh dengan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara seksesif melalui PAD dengan meningkatkan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang namun harus menghindari efek kontra produktif dengan dunia usaha karena merasa dirugikan. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat di Kabupaten Karawang adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA yang kaya, dengan keberadaan jumlah perusahaan yang cukup banyak, maka potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar.

2) Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2018

Pembiayaan terbagi kedalam dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 259.052.170.550,00 yang direncanakan berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2017 sebesar Rp. 270.052.170.550,00 dan Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000.000,00. Realisasi pembiayaan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 310.625.838.414,00

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Tabel 1.3
Anggaran Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Murni 2018	RKPD Perubahan 2017	Lebih/ (kurang)	%
Penerimaan Pembiayaan	270.052.170.550,00	270.052.170.550,00	00,00	
Silpa Tahun Anggaran sebelumnya	270.052.170.550,00	270.052.170.550,00	00,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	00,00	00,00	00,00	
Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	00,00	
Penyertaan Modal Pemda	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	00,00	
Pembayaran Utang	00,00	00,00	00,00	
PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00	259.052.170.550,00	00,00	

1.9 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2018 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
2. Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah ;
3. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;
4. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);
5. Penguatan kelembagaan;
6. Pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran;
7. Penanganan bencana alam dan;
8. Pengelolaan persampahan serta;
9. Konservasi lingkungan.

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2018

2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2018

RKPD Kabupaten Karawang tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 pada tahap ketiga. Yang juga memperhatikan visi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2018 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Penyusunan rencana tersebut dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*), dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2018.

Agenda prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2018 difokuskan kepada pencapaian 7 (tujuh) sektor prioritas, dimana setiap prioritas tersebut akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan serta untuk mewujudkan sinergitas semua pihak yang terkait. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018

AGENDA PRIORITAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PENGGKOORDINASI	SKPD PENUNJANG
Agenda Prioritas 7	1. Tata kelola pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju kemandirian fiskal	Asisten Bidang Pemerintahan	Seluruh SKPD dan Kecamatan
Agenda Prioritas 1, 2, 3, 4 dan 6	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan	Asisten Bidang Pembangunan	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PUPR 4. Dinas PRKP 5. BPBD 6. Dinas Sosial 7. DP3A

AGENDA PRIORITAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PENGKOORDINASI	SKPD PENUNJANG
	3. Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi serta transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya 4. Pengembangan pariwisata dan penataan kota 5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan kelembagaan desa, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat		8. DPPKB 9. Dinas Perhubungan 10. Diskominfo 11. Dinkop UKM 12. DPMPSTP 13. Disparbud 14. Dinas Perpusip 15. Dinas Perikanan 16. Dinas Pertanian 17. Disperindag 18. Bappeda 19. BPKAD 20. Bapenda 21. RSUD 22. Disnakertrans 23. Dinas Pangan 24. Dinas LHK 25. Disdukcatpil
Agenda Prioritas 5	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	Asisten Bidang Administrasi	1. BKPSDM 2. Satpol PP 3. Inspektorat

Mengacu pada visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 (Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur), visi RPJM Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 (Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua), visi RPJP Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 (Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri) serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak, maka visi Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah **“KARAWANG YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi berikut dengan sasaran pada tiap-tiap misi yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Misi serta sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Misi dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
<p><u>Misi 1</u> Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa</p> <p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien</p>	<p><u>Misi 2</u> Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing</p> <p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan</p> <p><u>Sasaran 2</u> Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk</p> <p><u>Sasaran 3</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan</p> <p><u>Sasaran 4</u> Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan</p>	<p><u>Misi 3</u> Mewujudkan Masyarakat Demokratis berlandaskan Hukum</p> <p><u>Sasaran 1</u> Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah</p> <p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu</p>	<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari</p> <p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang</p> <p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman Layak Huni</p> <p><u>Sasaran 3</u> Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas</p>	<p><u>Misi 5</u> Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa</p> <p><u>Sasaran 1</u> Pengentasan Desa Sangat Tertinggal serta Terwujudnya Desa Mandiri</p>

MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
	<p><u>Sasaran 5</u> Meningkatnya Perlindungan Anak</p> <p><u>Sasaran 6</u> Meningkatnya Peluang Kerja</p> <p><u>Sasaran 7</u> Meningkatnya Pendapatan Petani</p> <p><u>Sasaran 8</u> Meningkatnya Produksi Pertanian</p> <p><u>Sasaran 9</u> Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat</p> <p><u>Sasaran 10</u> Meningkatnya Pendapatan Nelayan</p>			

MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
	Sasaran 11 Meningkatnya Pariwisata yang Berbasis Budaya Lokal			

2.2 Rencana Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif

Rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karawang tahun 2018, memuat sebanyak 357 program dan 3.524 kegiatan dengan komposisi pagu indikatif terbesar pada bidang sosial budaya, kemudian disusul dengan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan. Dengan rincian pagu indikatif sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2018
menurut Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	BIDANG	PAGU INDIKATIF	RASIO ANGGARAN
1	Sosial Budaya	Rp. 1.651.629.495.567,-	45,96 %
2	Ekonomi	Rp. 265.831.193.250,-	7,40 %
3	Fisik	Rp. 1.606.133.808.143,-	44,68 %
4	Pemerintahan	Rp. 70.452.215.874,-	1,96 %
JUMLAH		Rp. 3.594.046.712.834,-	100 %

Adapun untuk jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh SKPD Kabupaten Karawang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA OPD	TOTAL PROGRAM			TOTAL KEGIATAN		
		RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018	RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
1	Inspektorat	10	8	8	45	38	32
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21	14	10	324	191	78
3	Dinas Kesehatan	35	37	34	171	202	181
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29	18	14		374	81
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	12	11		76	56
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12	8	8	44	32	29
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	9	8	64	41	29
8	Dinas Sosial	17	7	7		60	38

NO	NAMA OPD	TOTAL PROGRAM			TOTAL KEGIATAN		
		RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018	RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	9	42	40	35
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	8	8	66	48	43
11	Dinas Pangan	7	4	4	50	37	27
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	16	13	12	104	71	54
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	6	6	49	35	30
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	12	11	81	57	33
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	12	10	38	41	32
16	Dinas Perhubungan	11	9	8	104	51	33
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	9	8		52	42
18	Dinas Koperasi dan UKM	10	7	6	59	36	25
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	10	6	72	39	25
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12	12	11		58	36
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	8	5		44	25
22	Dinas Perikanan	11	8	6	63	56	22
23	Dinas Pertanian	29	12	12		68	57
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	12	12	97	62	47
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	13	12	60	52	32
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9	9	9	95	82	46
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	5	5		43	34
28	Badan Pendapatan Daerah	7	6	6	46	42	37
29	Sekretariat DPRD	7	7	6	58	57	35
30	Sekretariat Daerah	21	26	22		156	99
31	Rumah Sakit Umum Daerah	1	3			6	

NO	NAMA OPD	TOTAL PROGRAM			TOTAL KEGIATAN		
		RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018	RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2	5	4		27	24
33	Kecamatan Karawang Barat	11	11	9	36	32	25
34	Kecamatan Pangkalan		13	11		29	25
35	Kecamatan Telukjambe Timur	10	11	8	26	23	18
36	Kecamatan Ciampel	26	12	9	40	23	18
37	Kecamatan Klari	12	11	7	28	25	18
38	Kecamatan Rengasdengklok		13	7		25	15
39	Kecamatan Kutawaluya		11	9		24	17
40	Kecamatan Batujaya	3	12	8	28	24	18
41	Kecamatan Tirtajaya		11	10		23	21
42	Kecamatan Pedes	11	12	9	27	25	20
43	Kecamatan Cibuyaya		11	9		23	20
44	Kecamatan Pakisjaya		15	12		30	22
45	Kecamatan Cikampek		11	10		22	18
46	Kecamatan Jatisari	9	12	9	24	23	17
47	Kecamatan Cilamaya Wetan		10	7		25	20
48	Kecamatan Tirtamulya	10	9	9	24	23	18
49	Kecamatan Telagasari		11	9		24	19
50	Kecamatan Rawamerta		10	6		22	18
51	Kecamatan Lemahabang		11	9		24	21
52	Kecamatan Tempuran		11	10		22	20
53	Kecamatan Majalaya		11	9		21	16
54	Kecamatan Jayakarta	7	12	10	28	25	20
55	Kecamatan Cilamaya Kulon		12	10		26	22
56	Kecamatan Banyusari		12	10		28	22
57	Kecamatan Kotabaru		11	10		25	20
58	Kecamatan Karawang Timur	12	13	10	32	30	24
59	Kecamatan Telukjambe Barat	5	11	7	6	27	16
60	Kecamatan Tegalwaru	11	10	9	34	25	19
61	Kecamatan Purwasari		15	10		29	20

NO	NAMA OPD	TOTAL PROGRAM			TOTAL KEGIATAN		
		RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018	RKPD	RENJA 2018	TERLAKSANA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
62	Kecamatan Cilebar		12	8		27	18
JUMLAH			686	568		3.028	1.982

2.3 Perbandingan Dana dalam RKPD dan APBD

Tabel 2.5

Perbandingan Anggaran Belanja Langsung pada RKPD dan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2018

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG		KENAIKAN/ PENURUNAN
		RKPD	APBD	
1	Inspektorat	Rp 8,962,116,919	Rp 8,366,800,000	-6.64%
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp 629,723,229,900	Rp 154,762,790,000	-75.42%
3	Dinas Kesehatan	Rp 384,013,578,913	Rp 393,752,236,384	2.54%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1,083,967,890,000	Rp 839,681,398,000	-22.54%
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 314,679,320,000	Rp 123,438,090,000	-60.77%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 17,039,716,000	Rp 8,275,490,000	-51.43%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 28,506,847,300	Rp 11,407,827,200	-59.98%
8	Dinas Sosial	Rp 19,949,584,000	Rp 9,263,380,000	-53.57%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 8,015,474,500	Rp 4,611,586,000	-42.47%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 38,947,128,000	Rp 15,989,353,000	-58.95%
11	Dinas Pangan	Rp 6,903,753,000	Rp 2,745,776,000	-60.23%
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 73,111,028,000	Rp 37,239,635,000	-49.06%
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 16,234,066,100	Rp 16,195,732,000	-0.24%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 18,150,661,950	Rp 10,301,000,000	-43.25%
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 32,622,820,402	Rp 16,474,382,000	-49.50%
16	Dinas Perhubungan	Rp 105,868,722,843	Rp 10,011,000,000	-90.54%
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 22,821,398,000	Rp 9,439,000,000	-58.64%

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG		KENAIKAN/ PENURUNAN
		RKPD	APBD	
18	Dinas Koperasi dan UKM	Rp 38,941,702,250	Rp 5,083,206,000	-86.95%
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 11,835,000,000	Rp 5,808,000,000	-50.93%
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 91,562,000,000	Rp 25,040,000,000	-72.65%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 4,076,468,000	Rp 3,980,000,000	-2.37%
22	Dinas Perikanan	Rp 7,075,000,000	Rp 5,458,024,000	-22.85%
23	Dinas Pertanian	Rp 40,500,810,000	Rp 28,076,542,000	-30.68%
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 30,065,800,000	Rp 15,367,880,000	-48.89%
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 15,187,168,506	Rp 7,485,275,000	-50.71%
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 15,578,840,000	Rp 12,259,603,000	-21.31%
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 13,182,830,000	Rp 10,975,271,000	-16.75%
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp 51,451,619,250	Rp 48,589,460,000	-5.56%
29	Sekretariat DPRD	Rp 48,322,917,500	Rp 43,025,000,000	-10.96%
30	Sekretariat Daerah	Rp 107,507,830,901	Rp 91,196,765,125	-15.17%
31	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 234,661,791,126	Rp 221,543,837,740	-5.59%
32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 4,127,383,600	Rp 3,606,846,500	-12.61%
33	Kecamatan Karawang Barat	Rp 6,820,959,774	Rp 6,379,000,000	-6.48%
34	Kecamatan Pangkalan	Rp 1,131,987,000	Rp 611,500,000	-45.98%
35	Kecamatan Telukjambe Timur	Rp 1,084,214,000	Rp 632,250,000	-41.69%
36	Kecamatan Ciampel	Rp 845,727,500	Rp 615,900,000	-27.18%
37	Kecamatan Klari	Rp 982,101,000	Rp 768,724,000	-21.73%
38	Kecamatan Rengasdengklok	Rp 707,975,000	Rp 620,075,000	-11.02%
39	Kecamatan Kutawaluya	Rp 606,000,000	Rp 688,000,000	13.53%
40	Kecamatan Batujaya	Rp 813,430,000	Rp 617,000,000	-24.15%
41	Kecamatan Tirtajaya	Rp 580,700,000	Rp 656,700,000	13.09%
42	Kecamatan Pedes	Rp 869,470,000	Rp 688,970,000	-20.76%
43	Kecamatan Cibuaya	Rp 1,041,586,900	Rp 656,700,000	-36.95%
44	Kecamatan Pakisjaya	Rp 897,785,000	Rp 607,600,000	-32.32%
45	Kecamatan Cikampek	Rp 575,054,000	Rp 645,054,000	12.17%
46	Kecamatan Jatisari	Rp 855,749,000	Rp 723,000,000	-15.51%
47	Kecamatan Cilamaya	Rp 36,614,200,000	Rp 746,940,000	-97.96%

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG		KENAIKAN/ PENURUNAN
		RKPD	APBD	
	Wetan			
48	Kecamatan Tirtamulya	Rp 1,002,932,000	Rp 661,595,000	-34.03%
49	Kecamatan Telagasari	Rp 571,000,000	Rp 665,000,000	16.46%
50	Kecamatan Rawamerta	Rp 1,118,464,000	Rp 741,000,000	-33.75%
51	Kecamatan Lemahabang	Rp 851,207,000	Rp 661,000,000	-22.35%
52	Kecamatan Tempuran	Rp 877,299,200	Rp 731,300,000	-16.64%
53	Kecamatan Majalaya	Rp 793,500,000	Rp 583,300,000	-26.49%
54	Kecamatan Jayakarta	Rp 1,392,499,500	Rp 603,700,000	-56.65%
55	Kecamatan Cilamaya Kulon	Rp 683,300,000	Rp 765,300,000	12.00%
56	Kecamatan Banyusari	Rp 635,100,000	Rp 717,100,000	12.91%
57	Kecamatan Kotabaru	Rp 838,800,000	Rp 647,800,000	-22.77%
58	Kecamatan Karawang Timur	Rp 4,450,150,000	Rp 3,671,000,000	-17.51%
59	Kecamatan Telukjambe Barat	Rp 624,860,000	Rp 661,840,000	5.92%
60	Kecamatan Tegalwaru	Rp 1,061,125,000	Rp 636,300,000	-40.04%
61	Kecamatan Purwasari	Rp 525,000,000	Rp 583,000,000	11.05%
62	Kecamatan Cilebar	Rp 600,040,000	Rp 670,040,000	11.67%
JUMLAH		Rp 3,594,046,712,834	Rp 2,228,117,773,949	-38.01%

2.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2018

Tabel 2.6

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada APBD
Kabupaten Karawang Periode Triwulan II Tahun 2018

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG APBD		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	Inspektorat	Rp 8,366,800,000	Rp. 4.343.055.138	51,91%
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp 154,762,790,000	Rp. 36.427.904.229	23,54%
3	Dinas Kesehatan	Rp 393,752,236,384	Rp. 125.006.497.784	31,75%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 839,681,398,000	Rp. 59.614.684.650	7,10%
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 123,438,090,000	Rp. 14.496.223.973	11,74%
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 8,275,490,000	Rp. 3.624.444.189	48,80%

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG APBD		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 11,407,827,200	Rp. 3.747.941.900	32,85%
8	Dinas Sosial	Rp 9,263,380,000	Rp. 3.473.177.095	37,49%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 4,611,586,000	Rp. 1.621.813.518	35,17%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 15,989,353,000	Rp. 8.269.274.735	51,72%
11	Dinas Pangan	Rp 2,745,776,000	Rp. 1.080.512.164	39,35%
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 37,239,635,000	Rp. 14.307.665.284	38,42%
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 16,195,732,000	Rp. 4.885.720.669	30,17%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 10,301,000,000	Rp. 3.863.179.456	37,50%
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 16,474,382,000	Rp. 4.556.690.739	27,66%
16	Dinas Perhubungan	Rp 10,011,000,000	Rp. 4.381.553.941	43,77%
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 9,439,000,000	Rp. 2.563.210.169	27,16%
18	Dinas Koperasi dan UKM	Rp 5,083,206,000	Rp. 1.694.518.448	33,34%
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 5,808,000,000	Rp. 1.233.418.475	21,24%
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 25,040,000,000	Rp. 6.003.225.100	23,97%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 3,980,000,000	Rp. 1.671.550.900	42,00%
22	Dinas Perikanan	Rp 5,458,024,000	Rp. 731.604.535	13,40%
23	Dinas Pertanian	Rp 28,076,542,000	Rp. 5.294.560.279	18,86%
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 15,367,880,000	Rp. 4.116.783.217	26,79%
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 7,485,275,000	Rp. 2.101.450.000	28,07%
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 12,259,603,000	Rp. 3.096.249.202	25,26%
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 10,975,271,000	Rp. 3.660.057.670	33,35%
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp 48,589,460,000	Rp. 23.445.248.288	48,25%
29	Sekretariat DPRD	Rp 43,025,000,000	Rp. 12.412.599.073	28,85%
30	Sekretariat Daerah	Rp 91,196,765,125	Rp. 28.024.854.895	30,73%
31	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 221,543,837,740	Rp. 0	0%

NO	NAMA OPD	BELANJA LANGSUNG APBD		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 3,606,846,500	Rp. 1.651.572.817	45,79%
33	Kecamatan Karawang Barat	Rp 6,379,000,000	Rp. 2.759.821.557	13,84%
34	Kecamatan Pangkalan	Rp 611,500,000	Rp. 263.813.175	14,72%
35	Kecamatan Telukjambe Timur	Rp 632,250,000	Rp. 236.828.615	9,49%
36	Kecamatan Ciampel	Rp 615,900,000	Rp. 283.187.000	18,24%
37	Kecamatan Klari	Rp 768,724,000	Rp. 319.469.900	19,21%
38	Kecamatan Rengasdengklok	Rp 629,975,000	Rp. 208.450.000	9,49%
39	Kecamatan Kutawaluya	Rp 688,000,000	Rp. 204.140.100	8,30%
40	Kecamatan Batujaya	Rp 617,000,000	Rp. 246.021.015	17,77%
41	Kecamatan Tirtajaya	Rp 656,700,000	Rp. 342.123.500	24,92%
42	Kecamatan Pedes	Rp 688,970,000	Rp. 280.095.000	15,78%
43	Kecamatan Cibuyaya	Rp 656,700,000	Rp. 321.365.180	15,82%
44	Kecamatan Pakisjaya	Rp 607,600,000	Rp. 262.898.500	18,52%
45	Kecamatan Cikampek	Rp 645,054,000	Rp. 315.539.489	15,09%
46	Kecamatan Jatisari	Rp 723,000,000	Rp. 290.276.699	15,93%
47	Kecamatan Cilamaya Wetan	Rp 746,940,000	Rp. 377.025.788	20,68%
48	Kecamatan Tirtamulya	Rp 661,595,000	Rp. 285.780.000	19,95%
49	Kecamatan Telagasari	Rp 665,000,000	Rp. 292.725.608	13,12%
50	Kecamatan Rawamerta	Rp 741,000,000	Rp. 345.808.132	15,50%
51	Kecamatan Lemahabang	Rp 661,000,000	Rp. 308.812.786	18,07%
52	Kecamatan Tempuran	Rp 731,300,000	Rp. 419.129.600	23,68%
53	Kecamatan Majalaya	Rp 583,300,000	Rp. 301.733.000	22,40%
54	Kecamatan Jayakarta	Rp 603,700,000	Rp. 309.000.000	19,71%
55	Kecamatan Cilamaya Kulon	Rp 765,300,000	Rp. 353.988.944	19,45%
56	Kecamatan Banyusari	Rp 717,100,000	Rp. 328.762.500	15,89%
57	Kecamatan Kotabaru	Rp 647,800,000	Rp. 316.279.600	19,51%
58	Kecamatan Karawang Timur	Rp 3,671,000,000	Rp. 1.221.798.777	14,15%
59	Kecamatan Telukjambe Barat	Rp 661,840,000	Rp. 207.438.600	11,55%
60	Kecamatan Tegalwaru	Rp 636,300,000	Rp. 315.850.000	20,10%
61	Kecamatan Purwasari	Rp 583,000,000	Rp. 200.479.100	16,01%
62	Kecamatan Cilebar	Rp 670,040,000	Rp. 299.006.480	16,84%
JUMLAH		Rp 2,228,117,773,949	Rp. 401.603.985.427	16,05%

2.5 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 bahwa evaluasi RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dalam RPJMD tahun 2016-2021, Kabupaten Karawang memiliki 5 misi, 7 tujuan dan 18 sasaran.

Pada tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan 1 dilaksanakan 686 program yang terdiri dari 3.028 kegiatan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Karawang yakni 32 OPD dan 30 kecamatan.

Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yang dilaksanakan tahun anggaran 2018 baik oleh OPD maupun kecamatan, sampai dengan triwulan 1 menunjukkan predikat “sangat rendah” dengan kata lain capaian kinerja serta anggaran masih dibawah 50%. Hal ini terjadi karena masih banyaknya SKPD yang tidak melaporkan hasil evaluasi Renjanya kepada Bappeda dan SKPD yang menyampaikan laporanpun mayoritas belum sesuai dengan format yang ada pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menampilkan capaian kinerja, mereka hanya melaporkan realisasi keuangan saja.

Dari 18 sasaran yang terdapat pada 5 misi, dapat disimpulkan bahwa:

1. MISI 1

Sasaran : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien

Capaian pada triwulan II sebesar 14 % dari 41 program

2. MISI 2

Terdapat 11 sasaran , dengan rata-rata capain sekitar 5 – 48 %, pencapaian sasaran yang paling rendah yaitu sasaran “Meningkatnya pendapatan nelayan sebesar 5 %” dan yang tertinggi sebesar 48%, yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan perempuan”

3. MISI 3

Terdapat dua sasaran yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah dengan capain sebesar 44 %, dan sasaran Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan capain sebesar 51 %

4. MISI 4

Dari MISI 4 terdapat dua sasaran dengan pencapaian sekitar 19 – 20 %

5. MISI 5

Pencapaian sasaran MISI 5 sebesar 42 %

Untuk capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan RKPD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 terlampir sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan RKPD
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018

Periode Triwulan II

MISI/ SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
	KINERJA	SERAPAN DANA	KINERJA	SERAPAN DANA
Misi 1				
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa				
Sasaran 1				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pendidikan		26 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Kesehatan		40 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		29 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		58%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		6,9 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6. Bidang Sosial		38 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Tenaga Kerja		52 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		19 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Pangan		2,74%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4. Bidang Lingkungan Hidup		11 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil		18 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		14,09 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10,38 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8. Bidang Perhubungan		32 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9. Bidang Komunikasi dan Informatika		7 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

MISI/ SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
	KINERJA	SERAPAN DANA	KINERJA	SERAPAN DANA
10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		12,49 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11. Bidang Penanaman Modal		9 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12. Bidang Statistik		3,88 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13. Bidang Kebudayaan		2 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14. Bidang Perpustakaan		15 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15. Bidang Kearsipan		6,14 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Pilihan:				
1. Bidang Kelautan dan Perikanan		3 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Pertanian		6,46 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Perindustrian		27,45 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang:				
1. Bidang Administrasi Pemerintahan		7,55 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Pengawasan		18,67 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Perencanaan		0,44 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4. Bidang Keuangan		15,10 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5. Bidang Kepegawaian		3,92 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Misi 2				
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1. Bidang Kesehatan		23 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 2				
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk				
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		25 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pendidikan		9 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga		0 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 4				
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan				
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		48 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 5				
Meningkatnya Perlindungan Anak				
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		31 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 6				
Meningkatnya Peluang Kerja				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Sosial		15 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Tenaga Kerja		28 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Pilihan:				
1. Bidang Transmigrasi		0 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 7				
Meningkatnya Pendapatan Petani				
Urusan Pilihan:				
1. Bidang Pertanian		0 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 8				
Meningkatnya Produksi Pertanian				
Urusan Pilihan:				
1. Bidang Pertanian		2,75 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 9				
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat				
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				

Bidang Pangan		28 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 10				
Meningkatnya Pendapatan Nelayan				
Urusan Pilihan:				
Bidang Kelautan dan Perikanan		5 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sasaran 11				
Meningkatnya Pariwisata yang Berbasis Budaya Lokal				
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		36 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Penanaman Modal		13 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Kebudayaan		2 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Pilihan:				
1. Bidang Pariwisata		48 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Perdagangan		7 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Perindustrian		37 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Misi 3				
Mewujudkan Masyarakat Demokratis berlandaskan Hukum				
Sasaran 1				
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		44 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 2				
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		51 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Misi 4				
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		9,01 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Perhubungan		26,79 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 2				
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman Layak Huni				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		9,17 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		6,64 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Lingkungan Hidup		44,26 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 3				
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		21,11 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		24,93 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		26,03 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Lingkungan Hidup		20,24 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Fungsi Penunjang:				
1. Bidang Administrasi Pemerintahan		14,45 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2. Bidang Perencanaan		2,99 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Misi 5				
Pengentasan Desa sangat Tertinggal serta Terwujudnya Desa Mandiri				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3,90 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar:				
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		40,65 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada tahun 2018 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Karawang, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Karawang kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018

Sesuai Pasal 258 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan dalam :

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya Saing daerah

Data Bank Indonesia menunjukkan perekonomian nasional pada triwulan IV 2017 tumbuh membaik dibandingkan triwulan III 2017 yaitu sebesar 5,19%. Secara keseluruhan 2017, perekonomian nasional tahun 2017 tumbuh 5,07%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 5,03%. Perbaikan kinerja perekonomian nasional ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat di seluruh wilayah. Berdasarkan hasil asesmen, perekonomian nasional di triwulan I 2018 diperkirakan akan tumbuh positif, meski tidak setinggi triwulan IV 2017. Pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah di KTI diperkirakan tumbuh membaik, sementara perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi meski melambat dibandingkan triwulan IV 2017. Pada triwulan I 2018 perekonomian berbagai daerah diperkirakan tumbuh meningkat, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Perbaikan kinerja ekonomi daerah diperkirakan akan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Dari sisi inflasi, inflasi berbagai daerah secara agregat pada tahun 2017 tercatat 3,61%, terjaga di kisaran target sasaran inflasi 4,0%±1%. Pencapaian inflasi tersebut didukung oleh inflasi *volatile foods* (VF) yang rendah (0,71%) dan inflasi inti yang terjaga (2,95%). Sementara, tekanan administered prices tercatat relatif tinggi (8,70%) terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk daya 900 VA. Keberhasilan pencapaian inflasi yang rendah dan stabil di tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Pada triwulan I 2018, risiko inflasi *volatile foods* diperkirakan akan minimal seiring berlangsungnya panen raya sejumlah komoditas tanaman bahan makanan. Sementara, tekanan inflasi inti dan *administered price* diperkirakan meningkat seiring peningkatan harga minyak dunia dan komoditas global.

Sementara, secara keseluruhan 2018, perekonomian diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 di hampir seluruh wilayah, sehingga secara agregat akan tumbuh pada kisaran 5,0%-5,4%. Kinerja ekonomi tahun 2018 didorong oleh permintaan domestik yang kuat, peningkatan investasi, dan berlanjutnya pemulihan perekonomian dunia. Hingga akhir tahun 2018, inflasi diperkirakan berada dalam kisaran target 3,5%±1%. Potensi tekanan inflasi diperkirakan berasal dari peningkatan harga minyak dunia dan penguatan permintaan masyarakat seiring kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding tahun 2017. Tekanan inflasi *volatile foods* diperkirakan sedikit meningkat seiring potensi peningkatan harga beberapa komoditas pangan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 melambat sebesar 5,29% (yoy) dibanding tahun 2016 (5,66%, yoy). Namun, dibandingkan nasional (5,07%, yoy), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih tetap lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi rumah pemerintah. Namun, meningkatnya pertumbuhan investasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Dari sisi lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Namun, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan akan melambat pada triwulan I 2018. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2018 didorong oleh konsumsi rumah tangga yang melambat akibat telah selesainya momen hari natal dan liburan akhir tahun, sehingga konsumsi masyarakat cenderung kembali normal.

Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 3,63% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 3,87% (yoy). Berdasarkan disagregasi kelompok, penurunan inflasi tahunan pada triwulan IV 2017 didorong oleh penurunan pada seluruh kelompok bahkan kelompok *volatile food* mengalami deflasi sebesar -0,27% (yoy). Inflasi IHK tahunan Jawa Barat pada triwulan I 2018 diperkirakan berada pada rentang 3,5% - 4,0% (yoy), menurun dibanding realisasi inflasi triwulan IV 2017 sebesar 3,63% (yoy). Selain karena pemerintah telah menetapkan tidak ada kenaikan BBM bersubsidi dan listrik hingga akhir triwulan I 2018, faktor cuaca yang kondusif untuk mendukung masa tanam dan terjaganya pasokan pangan serta kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras diharapkan dapat menjaga level inflasi Jawa Barat di triwulan I 2018.

Intermediasi perbankan terpantau dalam kondisi yang cukup baik yang tercermin dari peningkatan penghimpunan DPK dan risiko kredit yang menurun, meskipun penyaluran kredit melambat. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat meningkat sebesar 12,27% (yoy) dan risiko kredit yang dicerminkan oleh *Non Performing Loan* (NPL) menurun baik untuk kredit yang disalurkan perbankan di seluruh wilayah untuk Jawa Barat (lokasi proyek) sebesar 3,19%, maupun dari bank-bank yang berkantor di Jawa Barat (lokasi bank) sebesar 3,69%. Namun, terlihat adanya perlambatan kredit baik lokasi proyek (7,81%, yoy) maupun lokasi bank (8,49%, yoy) pada periode tersebut yang mendorong penurunan angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,25% pada triwulan IV 2017.

Pada aspek sistem pembayaran terjadi peningkatan transaksi non tunai melalui RTGS, namun tercatat perlambatan pada penggunaan kliring. Sementara itu pada sistem pembayaran tunai, Jawa Barat masih mengalami *net inflow* meskipun dengan besaran yang menurun sesuai dengan karakteristiknya menjelang dan saat hari raya keagamaan.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Karawang, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat.

Prospek Kabupaten Karawang sebagai daerah yang memberikan sumbangan perdagangan ekspor yang cukup besar terhadap ekspor nasional, semakin menjanjikan dengan melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang kondusif. Namun ke depan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*), khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan. Tantangan pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2018 dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, pemukiman, lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan;
2. Masuknya budaya asing yang bersifat negatif (pornografi, narkoba) sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas.
3. Disparitas antar wilayah yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat;
4. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional (terbitnya Perpres No. 3 Tahun 2016 yaitu program strategis nasional yang ada di karawang contoh: Bandara, Kereta Cepat, dll) yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat;
6. Kebersihan, persampahan dan Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat.

3.1.2.1 Global dan Nasional

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia, berdasarkan kerangka ekonomi makro pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan asumsi ekonomi makro tahun 2018 terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2018 diantaranya adalah:

- Membaiknya perekonomian global
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi global didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
- Tingkat inflasi global diperkirakan akan relatif terkendali, dengan proyeksi inflasi pada tahun 2018 antara $3,5 \pm 1$ persen.
- Harga minyak dunia diperkirakan akan masih relatif rendah, didorong oleh suplai yang lebih tinggi. Akan tetapi jika pada kenyataannya harga minyak dunia lebih tinggi, dapat berdampak positif terhadap penerimaan, namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi.
- Nilai tukar (USD/IDR) berkisar antara Rp.13.600-Rp.13.900 dengan proyeksi pada besaran Rp.13.700.

Sasaran dan perkiraan besaran kerangka ekonomi makro pada tahun 2018, meliputi :

- Perekonomian domestik secara nasional, diperkirakan tumbuh sebesar 5,4-6,1%, dan diproyeksikan pada angka 5,6 %, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Dalam hal ini, konsumsi dan investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan.

Tabel 3.1

Target Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Komponen Sisi Pengeluaran	Pertumbuhan Tahun 2018 (%)	
	Range	Titik
PDB	5,4-6,1	5,6
Konsumsi RT	5,2-5,4	5,3
Konsumsi LNPRT	8,5-8,7	8,6
Konsumsi Pemerintah	3,3-4,1	3,8
Investasi (PMTB)	6,3-8,0	6,9
Ekspor	2,8-3,8	3,1
Impor	3,2-4,0	3,5

Sumber: Perhitungan Bappenas

Catatan: Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal. Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata. Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.

Tabel 3.2
Target Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Produksi

Uraian	Pertumbuhan (%)		Peranan terhadap PDRB	Sumber Pertumbuhan (%)
	Range	Titik		
Industri Pengolahan	5,1-5,7	5,3	21,2	1,1
Konstruksi	7,7-8,4	7,9	10,2	0,8
Perdagangan	5,6-6,3	5,8	13,3	0,8
Informasi dan Komunikasi	10,5-11,9	10,9	5,4	0,6
Jasa Keuangan	10,6-11,5	11,0	4,4	0,5
Pertanian	3,6-4,0	3,8	12,4	0,5
Transportasi dan Pergudangan	8,3-9,2	8,5	4,2	0,3
Pertambangan dan Pengalihan	1,4-1,7	1,6	7,6	0,1

Sumber: Perhitungan Bappenas

- Kerangka fiskal tahun 2018, pada sisi penerimaan, basis pajak 2018 diupayakan meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 dengan adanya peningkatan basis pajak dari Tax Amnesty, dengan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0%.
- Pada sisi belanja, belanja negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,2%, yang diarahkan pada sektor produktif (termasuk belanja daerah). Defisit anggaran akan terjaga pada kisaran 2,2%.
- Investasi diperkirakan tumbuh 6,3%-8,0%, dengan proyeksi pada poin 6,9% yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Kebutuhan investasi pada tahun 2018 mencapai Rp.5.240 triliun. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan berusaha. permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,2%-5,4%. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 3,8% yang didukung oleh percepatan penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakin efisien.

- Dari sisi moneter, untuk menuju perekonomian yang lebih maju, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, inflasi pada tahun 2018 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,5±1%.
- Kebutuhan investasi nasional untuk tahun 2018 adalah Rp. 5.240 triliun yang bersumber sekitar investasi pemerintah sekitar 8,5%, investasi BUMN 12,5%, dan investasi swasta PMA dan PMDN sebesar 15,2%, serta investasi swasta lainnya mencapai 63,8%.

Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia; (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta (iii) tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi struktural menyeluruh di perekonomian domestik yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat.

Perlambatan ekonomi yang terjadi karena faktor internal dan eksternal akan menyebabkan (i) menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, (ii) memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, (iii) pelemahan ekspor non-migas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja, dan (iv) semakin sulitnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yang relatif rendah.

Pada tahun 2017, Penduduk Miskin diperkirakan sebesar 9,0%-10%, sama dengan tahun sebelumnya sebesar 9,0%-10,0%, sementara itu, pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,3%-5,5%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,2%-5,5%, dan gini rasio pada poin 0,38.

Sesuai dengan kerangka kebijakan dalam RJPMN 2015-2019, Penguatan Investasi akan ditempuh melalui dua pilar kebijakan. **Pilar Pertama** adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; sedangkan **Pilar Kedua** adalah Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dengan mendorong peranan investor domestik yang lebih besar.

Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha ini tentunya akan tetap berlanjut di tahun 2019, dengan lebih dititikberatkan pada pembenahan dan penyederhanaan proses perijinan dan kepastian berusaha secara berkelanjutan untuk mendorong investasi yang lebih tinggi serta penerapan upaya konkrit untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.

Adapun strategi yang ditempuh untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, antara lain dilakukan melalui (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mendukung sektor prioritas dengan menyusun peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi, dan dititikberatkan pada sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim, (b) penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha terus dilakukan dengan mengevaluasi perda bermasalah, dan (c) penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi, dengan upaya dilakukannya pelayanan bantuan hukum dari pusat kepada daerah yaitu dilakukannya evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pengolahan dan jasa, terutama: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Selain itu, penyederhanaan prosedur perijinan dilakukan pula untuk mendukung perbaikan peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*).
3. Peningkatan kualitas layanan investasi untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, yang antara lain dititikberatkan pada: (a) di tingkat pusat: peningkatan fasilitas layanan PTSP-Pusat yang didirikan pada Januari 2015; (b) di daerah: optimalisasi layanan investasi di PTSP, melalui percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada kepala PTSP, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), pengurangan biaya, implementasi SPIPISE dan tracking system, serta pembentukan PTSP bagi daerah yang belum memilikinya.
4. Pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang dapat mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan energi nasional; dan mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana serta yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan dan SOP untuk Pendirian Forum Investasi, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan investasi agar secara konsisten dapat menjaga iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor, serta menyelesaikan permasalahan dan hambatan investasi yang bersifat lintas sektor. Forum tersebut keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang akan dititikberatkan pada terselesaikannya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyelesaian revisi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik melalui (i) pemantapan kelembagaan sekretariat KPPU berdasarkan peraturan presiden, (ii) pengawasan perilaku pelaku usaha dalam rangka pencegahan perilaku anti persaingan dengan titikberat pada sektor pangan dan logistik, (iii) implementasi *competition checklist* untuk menjamin harmonisasi kebijakan, (iv) penindakan terhadap praktek kartel, dan (v) pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha dalam pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan sebagai upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

3.1.2.2 Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 5,03%, melambat dibanding Tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,07%. Perlambatan pertumbuhan PDRB tersebut terutama didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga meskipun investasi dan konsumsi pemerintah meningkat. Tetapi secara akumulasi, Jawa Barat memiliki intensitas aktivitas perekonomian Jawa Barat yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan masih menjadi tujuan utama investasi PMA dan PMDN, kemampuan ekonomi Jawa Barat tumbuh di atas nasional. Pencapaian kinerja perekonomian Jawa Barat sendiri, tidak lepas dari upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah. Fakta inilah yang membentuk daya saing Jabar berada pada urutan ke-4 di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai akhir tahun 2016 adalah 5,76%.

Tabel 3.3

Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016-2018

Indikator	Satuan	Target		
		2016	2017	2018
Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,3 – 6,9	6,3 – 6,9	6,4 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,50 – 7,00	7,00 - 6,50	6,50 – 6,00
Angka kemiskinan	Persen	5,90– 5,00	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
Gini Ratio	Poin	0,36 – 0,35	0,35 – 0,34	0,34 – 0,33

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2013 - 2018

Hasil analisis tren, LPE Jawa Barat di Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 6,4%-7,0%. Meningkatnya LPE ini terkait peluang pertumbuhan tinggi di sektorsektor non tradeable terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa-jasa. Selain itu meningkatnya LPE dunia akan mendorong peningkatan ekspor Jabar dan investasi yang masuk. Proyeksi angka tersebut cukup rasional jika dikaitkan dengan kemampuan menyerap investasi selama ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Kedepan Jawa Barat akan mulai concern kepada sektorsektor unggulan seperti industri pengolahan dan pangan, agar tidak hanya memproduksi raw material namun harus sudah mulai mengangkat value. Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan industri kreatif akan mendapatkan prioritas mengingat dua sektor tersebut merupakan sektor yang paling memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Untuk inflasi Jawa Barat Tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 6,3% dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 4,0%-5,0%, dengan asumsi pemerintah kembali menyesuaikan harga BBM dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Meski sempat menghentak publik, kebijakan kenaikan BBM di akhir Tahun 2014 oleh Pemerintah telah dilaksanakan. Sektor pemerintah dan swasta harus dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan dan bisnis dengan lebih baik di awal. Kinerja inflasi memang ditentukan oleh kebijakan harga yang diputuskan oleh pemerintah.

Hal yang berbeda untuk pengangguran dimana selama tiga tahun terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 jumlah pengangguran meningkat sebesar 19 ribu jiwa dan di Tahun 2016 meningkat sebesar 78 ribu. Sehingga jumlah pengangguran selama tiga tahun meningkat 98,66 ribu jiwa. TPT Jawa Barat meningkat dari 8,72% (Agustus 2015) menjadi 8,89% (Agustus 2016).

Tingkat pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi dengan masalah pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta jumlah migrasi dari luar provinsi yang cukup tinggi juga memicu tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2016 sebesar 4.224.325 (8,95 persen). Dibandingkan dengan bulan September 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 261.329 orang (5,82 persen) dari total penduduk miskin September 2015. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat bulan September 2015 dibandingkan dengan bulan Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 0,62 persen poin.

Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2016 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.497.592 orang (7,67 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah pedesaan sebanyak 1.726.733 orang (11,80 persen terhadap total penduduk pedesaan). Dibandingkan dengan September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,91 persen yaitu dari 8,58 persen menjadi 7,67 persen. Dan di pedesaan terjadi kenaikan sebesar 0,19 persen yaitu dari 11,61 persen menjadi 11,80 persen.

Garis kemiskinan Jawa Barat bulan Maret 2016 sebesar Rp. 324.992,- atau mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2015 sebesar Rp. 318.602,-.

Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan bulan Maret 2016 sebesar Rp. 325.017,- atau naik 2,11 persen dari kondisi bulan September 2015 sebesar Rp. 318.297. Garis kemiskinan di daerah pedesaan mengalami peningkatan yang lebih rendah yaitu 1,79 persen menjadi sebesar Rp. 324.937,- dibandingkan dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar Rp. 319.228,-

Tantangan perekonomian Jawa Barat yang dihadapi :

1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga
2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi
3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut.
4. Perubahan iklim dan *out break* hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa Tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi.
5. Kelangkaan energi pada beberapa Tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber *energy alternative*.
6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.
7. Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat.
8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri.
9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal.
10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan.

Khusus untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut.

Prospek Perekonomian Jawa Barat dari sisi internal :

1. Bidang pertanian/pangan, Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede.
2. Bidang Industri, Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro
3. Bidang Energi, Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energy alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian.
4. Bidang Teknologi, Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.

Prospek Perekonomian Jawa Barat dari sisi eksternal :

1. Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya.
2. Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia
3. Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat.

3.1.2.3 Kabupaten Karawang

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional beberapa tahun sebelumnya, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2018, dengan memperhatikan kondisi tersebut maka indikator makro ekonomi Kabupaten Karawang diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Perekonomian Kabupaten Karawang

No	INDIKATOR MAKRO	2016*	2017**	2018
1	Jumlah Penduduk	2.295.778	2.273.579	2.336.009
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,98	1,11	1,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th + (%)	11	10,50	10

4	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)	10.800,22	11.880,24	13.068,26
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	10	10	10
6	PDRB Berlaku (Juta Rp)	80.823.220,72	88.905.542,79	88.905.542,79
7	Inflasi (%)	5-6	5-6	5-6
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3-6	3-6	3-6
9	PDRB perkapita adh Berlaku (Rp)	80.823.220,72	88.905.542,79	88.905.542,79
10	Investasi (Miliar)	18.704,70	19.639,94	20.621,93

Sumber : RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021, data diolah

Dalam rangka memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2018 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 3-6% dengan inflasi pada kisaran 5-6%. Dari sisi tingkat kemiskinan, diproyeksikan persentase angka kemiskinan akan konstan pada angka 10%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun akan memiliki kecenderungan trend yang menurun sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya menjadi 10% pada tahun 2018.

Pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, serta tantangan kedepan maka diperlukan kerangka perekonomian Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, pemukiman, lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan;
2. Masuknya budaya asing yang bersifat negatif (pornografi, narkoba) sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas.
3. Disparitas antar wilayah yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat;
4. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional (terbitnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yaitu program strategis nasional yang ada di karawang contoh: Bandara, Kereta Cepat, dll) yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan;

5. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat;
6. Kebersihan, persampahan dan Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat.

Upaya untuk merubah struktur ekonomi dari SDA yang tidak terbarukan menjadi SDA yang terbarukan dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor. Dengan kata lain, sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018, pemerintah harus memaksimalkan potensi ekonomi berdasarkan sumber daya lokal yang tersedia.

Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan pertanian. Di samping pengembangan komoditas dan produk pertanian baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi harus segera dirintis dan diwujudkan.

Dalam menghadapi perkembangan krisis global ini, daya saing ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2018 perlu lebih ditingkatkan guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia. Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuhkembangkan. Investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, perlu ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat *national connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan dari pemerintah, dunia usaha maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Inti dari tantangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja murah (*resources and low cost-driven growth*) namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (*productivity-driven growth*), agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang tidak stagnan.

Disamping itu tantangan yang dihadapi adalah diketahui bahwa akibat adanya eksploitasi dan eksplorasi serta pengelolaan limbah cair industri yang sangat massive pada sumberdaya alam (sungai, batuan dan migas) tanpa menjalankan amdal secara konsisten yang selama ini terjadi, telah menjadikan Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang tingkat kerusakan lingkungannya bisa dikatakan sangat parah dan dikhawatirkan akan mempunyai dampak bukan hanya dari sisi ekonomi saja tapi juga lingkungan hidup dan social pada masa yang akan datang.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
 - f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi :
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.5
Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2018

NO	URAIAN	PERDA APBD MURNI TA. 2017	PERUBAHAN TA. 2018	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
I	PENDAPATAN DAERAH	3.988.794.323.392,00	4.371.457.483.761,00	382.663.160.369,00	9,59
	Pendapatan Asli Daerah	1.264.521.938.077,00	1.298.971.938.077,00	34.450.000.000,00	2,72
	Pajak Daerah	834.510.900.000,00	878.226.428.500	43.715.528.500,00	5,24
	Retribusi Daerah	126.004.060.600,00	116.713.172.100	-9.290.888.500,00	-7,37
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.163.449.000,00	8.163.449.000	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	295.843.528.477,00	295.868.888.477	25.360.000,00	0,01
	Dana Perimbangan	2.075.172.758.000,00	2.129.832.393.962,00	54.659.635.962,00	2,63
	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	349.508.139.000,00	346.855.215.962	-2.652.923.038,00	-0,76
	Dana Alokasi Umum	1.250.725.634.000,00	1.245.521.327.000	-5.204.307.000,00	-0,42
	Dana Alokasi Khusus	474.938.985.000,00	537.455.851.000	62.516.866.000,00	13,16
	Lain-lain pendapatan yang sah	649.099.627.315,00	942.653.151.722,00	293.553.524.407,00	45,22
	Pendapatan Hibah	3.942.570.000,00	242.313.600.000	238.371.030.000,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	-		0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	336.182.383.315,00	359.618.017.522	23.435.634.207,00	6,97

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	255.530.027.000,00	309.459.059.000	53.929.032.000,00	21,10
Dana Insentif Daerah (DID)	53.444.647.000,00		-53.444.647.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	31.262.475.200	31.262.475.200,00	0,00

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Adapun untuk Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karawang Perubahan Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karawang
Perubahan Tahun 2018

NO	URAIAN	APBD MURNI 2018	REALISASI TR II	PERUBAHAN 2018
I	PENDAPATAN	4.371.457.483.761	1.775.639.556.687	4.371.457.483.761
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.298.971.938.077	456.745.545.949	1.298.971.938.077
	Pajak Daerah	878.226.428.500	297.510.907.681	878.226.428.500
	Retribusi Daerah	116.713.172.100	33.375.756.425	116.713.172.100
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	8.163.449.000	5.144.443.726	8.163.449.000
	Lain-Lain PAD yang sah	295.868.888.477	120.714.438.117	295.868.888.477
2	DANA PERIMBANGAN	2.129.832.393.962	1.053.641.460.712	2.129.832.393.962
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	346.855.215.962	120.691.963.450	346.855.215.962
	Dana Alokasi Umum	1.245.521.327.000	726.554.080.000	1.245.521.327.000
	Dana Alokasi Khusus	537.455.851.000	206.395.417.262	537.455.851.000
3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	942.653.151.722	265.252.550.026	942.653.151.722
	Hibah	242.313.600.000	-	242.313.600.000
	Dana Darurat	-	-	-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	359.618.017.522	83.362.440.465	359.618.017.522
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309.459.059.000	180.339.824.800	309.459.059.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.262.475.200	1.145.735.339	31.262.475.200
Pendapatan lainnya	-	404.549.422	-

Keterangan: sumber data LRA Pendapatan dan Belanja

3.2.3 Arah Kebijakan Pendapatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - g. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - h. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - j. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - k. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
 - l. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan.
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi :
 - d. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan daerah yang dapat dikendalikan (*controllable*) masih relatif sangat kecil memberikan kontribusi terhadap APBD. sebagaimana diketahui, porsi dana perimbangan dalam neraca APBD Kabupaten Karawang masih menjadi sumber pendapatan utama dengan rata-rata proporsi terhadap APBD sebesar 53,57 persen. kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Karawang masih relatif rendah, dimana rata-rata besaran kontribusi yang disumbangkan oleh komponen PAD terhadap APBD hanya sebesar 25,51 persen.

Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

3.2.3.1 Kebijakan Pendapatan

Kondisi rendahnya kemampuan fiskal APBD Kabupaten Karawang berimplikasi terhadap ketergantungan yang masih sangat besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan porsi DAU dimaksud sebagian besar telah terserap untuk membiayai belanja pegawai. Berdasarkan data realisasi tahun 2015 memperlihatkan penurunan porsi DAU terhadap belanja pegawai yaitu 94,27persen menjadi 93,63persen. Kenaikan DAU yang diterima oleh Kabupaten Karawang lebih disebabkan karena peningkatan belanja pegawai sehingga relatif kecil dalam menambah porsi belanja pembangunan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkab PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan. Oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

3.2.3.2 Strategi Meningkatkan Pendapatan

- a) Strategi untuk meningkatkan PAD
 - (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - (2) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah
 - (3) Penyesuaian tarif pajak daerah
 - (4) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset serta keuangan daerah;
 - (5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan
 - (1) Optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH, PPH Pasal 21 dan PPN)
 - (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;
 - (3) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar penghitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah
 - (1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - (2) Menjalin kerja sama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah;
 - (3) Menginisiasi dan mencari sumber pendapatan dari masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
 - (4) Meningkatkan CSR

3.2.3.3 Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah;

- a) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (1) Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - (2) Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

- (3) Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem dan prosedur kerja.
 - (4) Perbaiki kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
 - (5) Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan mutunya.
 - (6) Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan investasi.
 - (7) Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- b) Konsep *revenue Sharing* atas perimbangan keuangan pusat dan daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam:
- (1) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke pusat maupun propinsi;
 - (2) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
 - (3) Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan di daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. berdasarkan kebijakan DAK di daerah.
 - (4) Kebijakan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008 yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- c) Kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan untuk desa dengan komposisi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja

3.2.4.1 Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan daerah diupayakan dengan mengatur pola belanja daerah yang proporsional optimal dan efisien untuk berbagai kebutuhan pembangunan yang sinergis antara pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mewujudkan nawa cita dan 10 *common goals* Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan secara umum dapat dicirikan melalui:

- Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021
- Mendanai agenda prioritas dan rencana aksi
- Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan
- Mendanai program janji Bupati dan wakil Bupati

Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Perubahan Tahun 2018

N O	URAIAN	APBD 2018	REALISASI TR II	PERUBAHAN 2018
	BELANJA	4.630.509.654.3 11	1.123.062.976.7 52	4.724.509.654.3 11
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.128.815.805.1 62	721.458.991.325	2.128.815.805.1 62
	Belanja Pegawai	1.481.391.758.34 4	580.342.208.975	1.481.391.758.34 4
	Belanja Hibah	50.106.480.000	5.417.885.000	50.106.480.000

Belanja Bantuan Sosial	28.541.600.000	13.221.800.000	28.541.600.000
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota	114.841.739.500	14.858.194.500	114.841.739.500
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/kota	452.434.227.318	107.618.902.850	452.434.227.318
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	-	1.500.000.000
BELANJA LANGSUNG	2.501.693.849.149	401.603.985.427	2.595.693.849.149
Belanja Pegawai	269.161.514.453	110.260.131.439	269.161.514.453
Belanja Barang dan Jasa	1.379.341.404.066	238.838.145.976	1.379.341.404.066
Belanja Modal	853.190.930.630	52.505.708.012	947.190.930.630

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan muncul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar daripada penerimaan daerah sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2018 meliputi :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

3.2.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Tabel 3.8

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang
Tahun Perubahan 2018**

NO	URAIAN	APBD 2018	REALISASI TR II	PERUBAHAN 2018
	PEMBIAYAAN DAERAH	259.052.170.550	310.625.838.414	259.052.170.550
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	270.052.170.550	310.625.838.414	270.052.170.550
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Th sebelumnya	270.052.170.550	310.625.838.414	270.052.170.550
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000	-	11.000.000.000
1	penyertaan Modal (Investasi)	11.000.000.000	-	11.000.000.000

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 berada pada tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010) dan merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang maka penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021.

Visi pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021 penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama (shared vision). Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025 serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2016 – 2021 adalah :

“KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR”

Visi di atas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut ;

1. Mandiri

Berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.

2. Maju

Berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

3. Adil

Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

4. Makmur

Berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi. Visi pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa;** melalui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat) dan pemerintahan yang baik (yaitu ; keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat) serta reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;
- 2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing;** melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha (membuka peluang investasi dibidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan), membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
- 3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;** melalui upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam rangka meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, memperkuat kerukunan umat beragama untuk mewujudkan stabilitas lokal sebagai kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan menegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta melalui upaya optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi LINMAS , agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.
- 4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari;** melalui upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui antisipasi program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

5. Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa; melalui implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa, optimalisasi sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021, maka RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan tetap memperhitungkan dinamika permasalahan pembangunan serta prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2019.

Dalam pencapaian visi melalui pelaksanaan misi, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2019

VISI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 - 2021		
Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	1.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif efisien dan bebas KKN	1.1.1 Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing	2.1 Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		2.1.2 Terkendalinya pertumbuhan penduduk
		2.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		2.1.4 Meningkatnya pemberdayaan perempuan
		2.1.5 Meningkatnya perlindungan anak

	2.2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	2.2.1 Meningkatnya peluang kerja
		2.2.2 Meningkatnya pendapatan petani
		2.2.3 Meningkatnya produksi pertanian
		2.2.4 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
		2.2.5 Meningkatnya pendapatan nelayan
		2.2.6 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum	3.1 Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	3.1.1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum daerah
		3.1.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu
4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari	4.1 Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	4.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten Karawang
		4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni
	4.2 Menjaga Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan	4.2.1 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

5. Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa	5.1 Mewujudkan Kemandirian Desa	5.1.1 Pengentasan Desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa mandiri.
--	---------------------------------	--

4.2.1 Prioritas Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 pada tahun ke - 3.

Prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 diarahkan pada:

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien
 - Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
 - Implementasi Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan)
 - Pendidikan dan Pelatihan ASN
 - Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
 - Penyediaan pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang kesehatan
3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
 - Intensifikasi KB
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
 - Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu
 - Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal dan non formal
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat
6. Meningkatnya perlindungan anak
 - Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak; Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
7. Meningkatnya peluang kerja
 - Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai kebutuhan pasar
 - Meningkatkan daya saing tenaga kerja

8. Meningkatkan Pendapatan petani
 - Mengembangkan usaha pertanian
 - Meningkatkan kemandirian dan produktivitas usaha
9. Meningkatkan produksi pertanian
 - Mendorong pemanfaatan teknologi dan mekanisasi dalam usaha pertanian untuk meningkatkan produktivitas
10. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
 - Peningkatan produksi tanaman pangan, pemasaran serta penerapan teknologi
 - Pemantapan dan kemandirian pangan
11. Meningkatkan pendapatan nelayan
 - Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap
12. Meningkatkan pariwisata yang berbasis budaya lokal
 - Pengelolaan warisan budaya
 - Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya
 - Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata
 - Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
13. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum daerah
 - Peningkatan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - Meningkatkan perlindungan atas kepentingan umum
 - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah
 - Meningkatkan kesiagaan aparaturnya keamanan dalam mengamankan wilayah
14. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemilu
 - Pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas berdasarkan standar-standar dan prinsip pesta demokrasi.
15. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang
 - Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta provinsi dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam kabupaten untuk mendukung sistem logistik nasional
 - Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat
16. Meningkatkan pengelolaan kawasan permukiman layak huni
 - Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum
 - Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan
 - Peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan air limbah domestik

17. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam
 - Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Menyediakan regulasi sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
 - Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - Penyediaan Ruang Publik dan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
18. Pengentasan Desa sangat Tertinggal serta terwujudnya Desa Mandiri
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Dalam mendukung Pembangunan Desa.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2018

Pembangunan Kabupaten Karawang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Karawang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Program Pembangunan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib

I. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

1. Urusan Bidang Pendidikan;

1. Manajemen Pendidikan;
2. Kurikulum;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Perizinan Pendidikan
5. Bahasa dan Sastra

2. Urusan Bidang Kesehatan

1. Upaya Kesehatan;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Sumber Daya Air (SDA);
2. Air Minum;
3. Persampahan;
4. Air Limbah;
5. Drainase;
6. Permukiman;
7. Bangunan Gedung;
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9. Jalan;
10. Jasa Konstruksi;
11. Penataan Ruang.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1. Perumahan;
2. Kawasan Permukiman;
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Urusan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Bencana;
3. Kebakaran;

6. Urusan Bidang Sosial

1. Pemberdayaan Sosial;
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;

5. Penanganan Bencana;
6. Taman Makam Pahlawan;

II. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja;

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Penempatan Tenaga Kerja
3. Hubungan Industrial;

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kualitas Hidup Perempuan;
2. Perlindungan Perempuan;
3. Kualitas Keluarga;
4. Sistem Data Gender dan Anak;
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Perlindungan Khusus Anak;

3. Urusan Bidang Pangan;

1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian;
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
3. Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Keamanan Pangan;

4. Urusan Bidang Pertanahan;

1. Izin Lokasi;
2. Sengketa Tanah Garapan;
3. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
4. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
5. Tanah Ulayat;
6. Tanah Kosong;
7. Izin Membuka Tanah;
8. Penggunaan Tanah.

5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup;

1. Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Persampahan;

6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profile Kependudukan;
7. Urusan Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa;
 1. Penataan Desa;
 2. Kerjasama Desa;
 3. Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

1. Pengendalian Penduduk;
2. Keluarga Berencana (KB);
3. Keluarga Sejahtera;

9. Urusan Bidang Perhubungan;

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Pelayaran;
3. Penerbangan;
4. Perkeretaapian;

10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika;

1. Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Aplikasi Informatika.

11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

1. Izin Usaha Simpan Pinjam;
2. Pengawasan dan pemeriksaan;
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Pengembangan UMKM;

12. Urusan Bidang Penanaman Modal;

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Promosi Penanaman Modal;
3. Pelayanan Penanaman Modal;
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

1. Kepemudaan;
2. Keolahragaan;
3. Kepramukaan;

14. Urusan Bidang Statistik;

1. Statistik Sektoral;

15. Urusan Bidang Persandian;

1. Persandian untuk Pengamanan Informasi;

16. Urusan Bidang Kebudayaan;

1. Kebudayaan;
2. Kesenian Tradisional;
3. Sejarah;
4. Cagar Budaya;
5. Permuseuman;

17. Urusan Bidang Perpustakaan;

1. Pembinaan Perpustakaan;
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

18. Urusan Bidang Kearsipan;

1. Pengelolaan Arsip;
2. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip;
3. Perizinan;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Perikanan Tangkap;
2. Perikanan Budidaya;

2. Urusan Bidang Pariwisata;

1. Destinasi Pariwisata;
2. Pemasaran Pariwisata;
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;

3. Urusan Bidang Pertanian;

1. Sarana Pertanian;
2. Prasarana Pertanian;
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Perizinan Usaha Pertanian;

4. Urusan Bidang Kehutanan;

1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

1. Energi baru Terbarukan;

6. Urusan Bidang Perdagangan;

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

4. Pengembangan Ekspor;
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

7. Urusan Bidang Perindustrian;

1. Perencanaan Pembangunan Industri;
2. Perizinan;
3. Sistem Informasi Industri Nasional;

8. Urusan Bidang Transmigrasi;

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD .
7. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan .
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru .
9. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah .
10. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik .
11. Program Penataan Perundang-Undangan .
12. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa .
13. Program Peningkatan Kehidupan Beragama .
14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah .
15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Lainnya .
16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .
17. Program Peningkatan Pendidikan Agama .
18. Program Peningkatan Pendidikan Keagamaan Aparatur dan Masyarakat .
19. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan .

20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan .
21. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan .

Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD .
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah .

Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD .
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi .
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan .
9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan .
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH .

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD .
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
9. Program Pendidikan Non Formal;

10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
17. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan
18. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
19. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
21. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Dinas Kesehatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak;
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
19. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
20. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
21. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

22. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata;

Rumah Sakit Umum Daerah

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BLUD RSUD Karawang.

Kantor Kesatuan Kebangsaan, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Dinas Sosial

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
7. Pembinaan Anak Terlantar;
8. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (WTS, eks Napi);
9. Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
10. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial;
11. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
12. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
13. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
15. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
16. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
17. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;

7. Pengembangan Hubungan Industrial;
8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
9. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
12. Program Transmigrasi Lokal;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
6. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
8. Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan ;
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
10. Program Pemanfaatan Ruang ;
15. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ;
16. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
17. Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong;
18. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan ;
19. Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong ;
20. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
21. Program Penataan Perkotaan dan Perdesaan
22. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ;
23. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
24. Program Pengendalian Banjir;
25. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
27. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
28. Program Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Program Perencanaan Tata Ruang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan ;
8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
9. Program Penataan Gedung dan Lingkungan
10. Program Pengembangan Perumahan ;
11. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih .

Dinas Pangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan .

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi ;
8. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ;
9. Program Pengelolaan Areal Pemakaman ;
10. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut ;
11. Program Pengelolaan Kawasan Lindung ;
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ;
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ;

14. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
15. Program Peningkatan Pengendalian Polusi ;
16. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ;
9. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan ;

8. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ;
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ;
10. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan .

Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa ;
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa ;
10. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika ;
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi ;
12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

Dinas Perhubungan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ;
10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ;
11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ .

Dinas Koperasi Dan UKM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif;
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM ;
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi .

Dinas Penanaman Modan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ;
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ;
9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah .

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ;
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya ;
9. Program Pengembangan Nilai Budaya ;
10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
12. Program Pengembangan Kemitraan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pemeliharaan Secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
9. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan ;
10. Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan ;
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi .

Dinas Perikanan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ;
8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ;
9. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan ;
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ;
11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Penataan Struktur Industri ;
8. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial ;

9. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ;
11. Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ;
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ;
15. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
16. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Dinas Pertanian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan ;
8. Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCHT) ;
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ;
10. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan
11. Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau (DBHCHT) ;
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Peternak) ;
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) ;
16. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
17. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian ;
18. Program Peningkatan nilai tambah, daya saing mutu pemasaran hasil dan investasi pertanian ;
19. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan ;
21. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ;
22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian ;
23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan ;

24. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ;
25. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
26. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN);
27. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ;
28. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ;
29. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Satuan Polisi Pamong Praja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ;
8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ;
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik ;
10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) .

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Kerjasama Pembangunan ;
8. Program Pengembangan Data/Informasi ;
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;
12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ;
13. Program Perencanaan Sosial Budaya ;
14. Program Perencanaan Tata Ruang .

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Fasilitasi Pindah/Garing Purna Tugas PNS ;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
7. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ;
9. Program Pendidikan Kedinasan .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Badan Pendapatan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi ;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ;
4. Program Pengembangan Data/Informasi ;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD ;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
10. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
6. Program Pelayanan Kontrasepsi;
7. Kesehatan Reproduksi Remaja;
8. Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu_PADU;
9. Keluarga Berencana;
10. Peningkatan Kualitas Jaringan Informasi;
11. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri

Tabel 4.2

PRIORITAS PEMBANGUNAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN, TARGET TAHUN 2016 S/D 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target		
				2016	2021	
Misi Pertama : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	Indeks	-	Masuk dalam posisi skala 4,86 – 6,14	
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	
Misi Kedua : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing	1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	%	68,1	70,6	
		2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,36-0,49
			LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)		3 - 6	3 - 6

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	
				2016	2021
Misi Ketiga : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum	1. Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Angka Kriminalitas	Angka	435	435
Misi Keempat : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari	1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Laju Pertumbuhan sektor Konstruksi pada PDRB (%)	%	8,95	6,19
	2. Menjaga Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	46,90	63,90

Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa	1.	Mewujudkan Kemandirian Desa	Peningkatan Status kemandirian desa Kabupaten Karawang	Indeks	0.62997 (Berkembang)	0.712748 (Maju)
--	----	-----------------------------	--	--------	-------------------------	-----------------

Tabel 4.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN, TARGET TAHUN 2016-2021,

Sasaran		Target Sasaran							
Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Nilai/ predikat SAKIP Kabupaten	Predikat	CC	C	CC	CC	B	B	BB
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Skor dan Status LPPD	Skor	3,2 (Sangat Tinggi)	3,09 (Sangat Tinggi)	3<...≤4 (Sangat Tinggi)	3<...≤4 (Sangat Tinggi)	3<...≤4 (Sangat Tinggi)	3<...≤4 (Sangat Tinggi)	3<...≤4 (Sangat Tinggi)

	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)
--	---------------------------------	--------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Sasaran		Target Sasaran							
Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang	%	-	79,28	79,32	79,37	79,41	79,46	79,51
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,04	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,91
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	%	56,05	56,27	56,50	56,73	56,96	57,18	57,41
4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	-	73,48	73,52	73,56	73,6	73,64	73,68
5. Meningkatnya perlindungan anak	Tingkat Capaian Kota Layak anak	Skor/Tingkat	-	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
6. Meningkatnya peluang kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50

7. Meningkatnya pendapatan petani	Nilai tukar petani	%	105,69	106,75	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82
8. Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan produktivitas tanaman padi	KW/Ha	79,48	75,13	75,88	76,64	77,41	78,18	78,96

Sasaran				Target Sasaran					
Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Karawang	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	705,75	608,75	698,75	788,75	878,75	968,75	1.058,75
	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik	Km	537,30	672,72	772,72	872,72	972,72	1072,72	1172,72
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	Nilai	69,67%	69,95%	70,22%	70,39%	70,56%	70,73%	70,90%

	Persentase penanganan sampah perkotaan (DLHK)	%	-	33,52	41,35	43,41	45,58	47,86	50,26
3. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Lingkungan Hidup	%	-	46,90	49,85	53,01	56,39	60,02	63,90

Sasaran		Target Sasaran							
Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengentasan Desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa Mandiri	Berkurangnya jumlah desa tertinggal	% Jumlah Desa tertinggal	13.13% (39 Desa terdiri dari 10 Desa Sangat Tertinggal, 29 Desa Tertinggal)	11.78%	9.42%	7.40%	4.37%	2.69%	0%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2018

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun indikasi program-program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, selain untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018 disusun dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten. Dalam penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi penekanan partisipatif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2018.

5.1 Kebijakan Pendanaan

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada desa, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan anggaran antara lain:

1. Belanja yang diarahkan (Earmark) seperti DAK, DBH – DR, DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Untuk Program), Dana BOS, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Penyesuaian (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

2. Belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti ; belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (al. dana pendamping DAK, DDUB dan e- KTP) dan Belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor dll.
3. Belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan (belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja, belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji, Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan – DAK, Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa (PDRD, 10% dari PAD), bantuan Parpol, insentif pemungutan pajak dan belanja modal.
4. Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD;
5. Belanja lainnya (belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja subsidi).
6. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;
7. Alokasi anggaran belanja wajib pelayanan dasar pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
 - 1) Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) pada jenjang pendidikan dasar yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
 - 2) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/ tambah lokal, sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas dan belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana PMMS;

- c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011;
 - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan laboratorium
8. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
- a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
 - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
 - f. Penanganan Penyakit Menular, serta
 - g. *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan BLUD RSUD.*
9. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan antara lain :
- a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW – Pusat Kegiatan Lokal/PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.
 - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
 - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;

- h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (*Public Space*) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan.
- h. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - i. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah.
10. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
11. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);
12. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat antara lain :
- a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
13. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.

14. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking serta kekerasan terhadap anak*, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
15. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pangan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan;
16. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa penataan asset tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang, serta penyediaan tanah untuk kegiatan-kegiatan pembangunan;
17. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup diarahkan:
 - a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);
 - c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
18. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa, pengembangan informasi dan teknologi berbasis aplikasi dan penataan kelembagaan desa.
20. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
21. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan diarahkan :
 - a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

22. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika diarahkan untuk Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
23. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk
24. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah
25. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah Meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, dan penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
26. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
27. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar persandian diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas persandian dalam mendukung informasi bagi pembangunan daerah.
28. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan diarahkan:
 - a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
 - d. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
 - e. Meningkatkan upaya implementasi kesaaalehan social baik dikalangan aparat tur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;
 - f. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifanlokal yang selaras dengan perkembangan zaman;
 - g. Mengembangkan jenis dan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
 - h. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;

- i. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
 - j. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
29. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan diarahkan untuk pembinaan kelembagaan perpustakaan desa dan aktifitas budaya baca masyarakat, peningkatan manajemen perpustakaan daerah, peningkatan kualitas bahan bacaan perpustakaan daerah dan peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa
 30. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar arsip diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dan pengembangan informasi dan teknologi pada pengelolaan arsip daerah.
 31. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.
 32. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah, Pengembangan destinasi wisata berbasis wisata alam, sejarah dan religi, Peningkatan manajemen pariwisata daerah dan Pembangunan kawasan wisata berbasis sumber daya lokal
 33. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak
 34. Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, pembangunan hutan kota, konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi tanaman hasil hutan.
 35. Alokasi anggaran urusan pilihan energy dan sumber daya mineral diarahkan untuk Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Penyambungan listrik desa (lises) pada masyarakat kurang mampu
 36. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.

37. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
38. Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
39. Alokasi anggaran unsur penunjang perencanaan diarahkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pengembangan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu Perencanaan Pembangunan.
40. Alokasi anggaran unsur penunjang keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, mewujudkan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab melalui Peningkatan pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan asset daerah untuk pencapaian penyelesaian LKPD unaudited setiap tahun tepat waktu, serta pengelolaan keuangan berbasis IT : SP2D online.
41. Alokasi anggaran unsur penunjang kepegawaian dan Diklat diarahkan untuk Pembentukan dan pembangunan *Assessment Center* Kab. Karawang untuk menunjang transparansi dan objektivitas penempatan dalam jabatan, Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN, Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten, Pengembangan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (IT), Pengembangan implementasi sistem absensi yang akurat sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai online dan terintegrasi dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), Penyempurnaan mekanisme penghargaan bagi PNS teladan, Beasiswa bagi tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis SKPD.
42. Alokasi anggaran unsur penunjang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kajian strategis sebagai bahan referensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2016-2021 juga tetap mengalokasikan anggaran untuk :

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur

dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.

2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa, jo Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi anggaran bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tidak berupa dana transfer ke desa (menjadi pendapatan desa) tetapi dalam bentuk belanja langsung program infrastruktur perdesaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya .
3. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Surat Himbauan KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintahan daerah, karena itu agar kepala daerah memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah agar tidak terkesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018

Pendanaan untuk Program Kegiatan Prioritas Tahun 2018 merupakan implementasi di awal tahun dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang secara simultan sedang disusun sebagai dokumen perencanaan menengah dengan difokuskan pada pendukung terhadap 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan. Prioritas Pembangunan terjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan 162 (seratus enam puluh dua) Program Pembangunan.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RKPD Perubahan
Tahun 2018

NO	NAMA URUSAN	PENDANAAN		RASI O	KETERANGAN
		MURNI 2018	PERUBAHAN 2018		
1	Urusan Wajib pelayanan dasar	1.555.359.580.824	1.639.754.384.755	105	Kenaikan anggaran tahun 2018 sebanyak 105%
2	Urusan Wajib bukan pelayanan dasar	138.157.320.000	141.157.320.000	102	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 102%
3	Urusan Pilihan	48.902.446.000	49.352.046.000	101	Kenaikan anggaran Perubahan tahun 2018 sebanyak 101%
NO	NAMA URUSAN	PENDANAAN		RASI O	KETERANGAN
		MURNI 2018	PERUBAHAN 2018		
4	Urusan Penunjang	79.309.609.000	82.742.629.000	104	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 104%
5	Fungsi Lainnya	171.255.153.125	171.255.153.125	100	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 100%
	JUMLAH	1.992.984.108.949	2.084.261.155,125	104	Kenaikan total anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 104%

5.3 Rencana Anggaran dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tabel 5.2
Belanja Langsung SKPD/OPD
Perubahan Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM	TAHUN	
		MURNI 2018	2018
I			
1	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	154.762.790.000	154.762.790.000
2	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	16.195.732.000	16.195.732.000
3	Dinas Kesehatan	393.752.236.384	421.975.754.055
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.681.398.000	889.681.398.000

5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	123.438.090.000	123.438.090.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.275.490.000	8.275.490.000
7	Dinas Sosial	9.263.380.000	9.263.380.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.611.586.000	4.611.586.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.989.353.000	15.989.353.000
10	Dinas Pangan	2.745.776.000	2.745.776.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	37.239.635.000	37.239.635.000
12	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	10.301.000.000	18.301.000.000
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.474.382.000	16.558.865.000
14	Dinas Perhubungan	10.011.000.000	13.011.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.439.000.000	9.439.000.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.083.206.000	5.083.206.000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.808.000.000	5.808.000.000
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.040.000.000	25.040.000.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.980.000.000	3.980.000.000
20	Dinas Pertanian	28.076.542.000	28.076.542.000
21	Dinas Perikanan	5.458.024.000	5.458.024.000
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.367.880.000	15.367.880.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.485.275.000	7.525.275.000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.259.603.000	12.259.603.000
25	Badan Pendapatan Daerah	48.589.460.000	48.589.460.000
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.975.271.000	10.975.271.000
27	Sekretariat DPRD	43.025.000.000	43.025.000.000
28	Inspektorat	8.366.800.000	8.366.800.000
29	Sekretariat Daerah	91.196.765.125	91.196.765.125
30	KESBANGPOL	3.606.846.500	3.606.846.500
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.407.827.200	11.407.827.200
32	RSUD	221.543.837.740	221.543.837.740

II			
1	Kecamatan Banyusari	717.100.000	717.100.000
2	Kecamatan Batujaya	617.000.000	617.000.000
3	Kecamatan Ciampel	615.900.000	615.900.000
4	Kecamatan Cibuyaya	656.700.000	656.700.000
5	Kecamatan Cikampek	645.054.000	645.054.000
6	Kecamatan Cilamaya Wetan	746.940.000	746.940.000
7	Kecamatan Cilamaya Kulon	765.300.000	765.300.000
8	Kecamatan Cilebar	670.040.000	670.040.000
9	Kecamatan Jatisari	723.000.000	723.000.000
10	Kecamatan Jayakarta	603.700.000	603.700.000
11	Kecamatan Karawang Barat	6.379.000.000	6.379.000.000
12	Kecamatan Karawang Timur	3.671.000.000	3.671.000.000
13	Kecamatan Klari	768.724.000	768.724.000
14	Kecamatan Kotabaru	647.800.000	647.800.000
15	Kecamatan Kutawaluya	688.000.000	688.000.000
16	Kecamatan Lemah Abang	661.000.000	661.000.000
17	Kecamatan Majalaya	583.300.000	583.300.000
18	Kecamatan Pakisjaya	607.600.000	607.600.000
19	Kecamatan Pangkalan	611.500.000	611.500.000
20	Kecamatan Pedes	688.970.000	688.970.000
21	Kecamatan Purwasari	583.000.000	583.000.000
22	Kecamatan Rawamerta	741.000.000	741.000.000
23	Kecamatan Rengasdengklok	629.975.000	629.975.000
24	Kecamatan Tegalwaru	636.300.000	636.300.000
25	Kecamatan Telagasari	665.000.000	665.000.000
26	Kecamatan Teluk Jambe Timur	632.250.000	632.250.000
27	Kecamatan Teluk Jambe Barat	661.840.000	661.840.000
28	Kecamatan Tempuran	731.300.000	731.300.000
29	Kecamatan Tirtajaya	656.700.000	656.700.000
30	Kecamatan Tirtamulya	661.595.000	661.595.000
	JUMLAH	28.666.588.000	28.666.588.000
	JUMLAH	2.228.117.773.949	2.319.394.820.125

PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Tabel 5.3
Program Prioritas Tahun 2018

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
1	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayannya pendidikan anak usia dini umur 0-6 tahun (APK Paud)	49	13.822.510.000,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI	108,02	121.270.467.385,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs	98,00	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
			Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI	96	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs	73,00	
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	98,80	
		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah	8,29	6.694.180.000,00
			Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	12	
			Cakupan pembinaan korsik marchingband	2 regu	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/D4	84	783.299.000,00
			Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/D4	95	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	3.836.650.000,00
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3	
	Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer		4.676.807.500,00
		Program Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas	100	36.717.985.092,00

		Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	100	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Call Center SPGDT	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit	1	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	100	
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu	90	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	100	
		Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100	4.383.355.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100	7.923.645.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	
		Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat	100	561.025.000,00

		Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Promosi Kesehatan	100	575.867.000,00
		Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Persentase Pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas	100	252.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	100	4.564.275.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	100	89.554.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Hygiene Sanitasi Pangan	Persentase Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Pangan	100	1.197.365.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	163.875.000,00
NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kualitas <i>Surveillance</i> Epidemiologi, Imunisasi	Persentase Meningkatnya Kualitas Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi	100	874.775.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100	1.549.679.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kefarmasian	Persentase Meningkatnya Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	
		Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	

		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	100	14.352.134.000,00
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	206.482.147.392,00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kinerja Posyandu dan PKK di Desa	100	
				100%	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan&jembatan)	5 unit	62.500.000.000,00
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong-gorong kabupaten dalam kondisi baik	10 km	33.988.000.000,00
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		10 km	9.200.000.000,00
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan&jembatan)	90 %	34.500.000.000,00
		Program Tanggap Darurat Jalan/Jembatan/Bangunan/Sumberdaya Air		0	
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan data base jalan dan jembatan	90 %	6.432.850.000,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proporsi sarana prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kondisi baik	90 %	18.990.350.000,00

		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	10 km	75.819.400.000,00
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Embung dan sungai dikelola baik	4 Buah	18.500.000.000,00
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik	90 %	331.031.600.000,00
		Program Konservasi wilayah Pesisir		0.5 Km	3.000.000.000
		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		90 Km	110.919.000.000
NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan Peraturan Daerah	90 %	2.500.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang sistematis dan terukur	100%	
		Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah desa target pengawasan		2.500.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	Terbangunnya sarana infrastruktur dalam menunjang Karawang yang Asri dan Lestari	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum	Kondisi gedung pemerintahan baik	90 %	27.650.000.000,00
		Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman			
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terpenuhinya sarana infrastruktur penunjang lingkungan sehat perumahan	100%	69.470.089.800,00
		Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman	Terpenuhinya hak-hak upah THL pada bidang pertamanan, Pemakaman dan PJU	100%	5.750.000.000,00
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terciptanya kerapian dan tertatanya areal pemakaman.	100%	8.700.000.000,00

		Program Pengawasan dan Pengendalian	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan Perencanaan dan tepat waktu	100%	4.207.187.000,00
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Lahan Aset Pemda sebagai sarana dan prasarana pembangunan	100%	2.082.268.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	
			Cakupan penyelenggaraan peringatan PHBN dan PHBI	10 kali	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peresentase Pendidikan Polistik Masyarakat	100%	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	87,58%	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah personil pengamanan dalam 1 tahun	57.231 orang	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kapasitas anggota linmas	240 orang	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	450 orang	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus pekat yang ditangani dalam 1 tahun	200 kasus	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	-	
		Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan kejadian bencana	83%	

		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	83%	
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	83%	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Sosial	Sosial			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	87 %	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan penanganan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	75 %	397.360.000,00
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	100 %	3.000.000.000,00
		Program Peningkatan Pelayanan Sosial	Peningkatan Pelayanan Sosial	73 %	3.555.968.000,00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial	10 Besar MTQ	3.029.720.000,00
			Terselenggaranya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	
	Ketenagakerjaan				
		Program Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	8.566	3.315.478.600,00
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	4.985	4.082.925.000,00
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	2.633	2.738.200.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase pemenuhan hak anak	575.500	1.551.740.000,00
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Evaluasi Implementasi PUG	293.500	192.870.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	516.000	306.800.000,00
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam Kegiatan P2WKSS	2.765.000	1.551.740.000,00
		Program Perlindungan anak dan perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	750.000	708.250.000,00
	Pangan	Pangan			
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dari sumber pangan alternatif	611,120	2.271.161.000,00
			Tertanganinya daerah rawan pangan	1,923,020	
			Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	400,000	
			Stabilitas harga pangan pokok	850,000	
			Penguatan cadangan pangan pemerintah Kab. Karawang	243,780	
			Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1,135,893	
			Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	567,180	
	Pertanahan	Pertanahan			
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	1.875	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup			
		Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan	150	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio layanan pengelolaan sampah (daya tampung)	12.150	27.397.242.615,00
			Persentase sampah yang tertangani	10.500	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	150	4.124.258.000,00
			Jumlah ijin lingkungan yang direkomendasikan	250	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Jumlah kampung iklim	200	231.660.000.
			Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	200	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam	Peningkatan Jumlah sekolah berbudaya lingkungan	150	1.050.000.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif	200	1.127.760.385,00
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha	625	519.180.000
		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah area pengelolaan dan rehabilitasi	670	150.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang dan RPPLH	200	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan fasilitasi pembinaan eco office SKPD	480	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Cakupan fasilitasi pembinaan SDA	400	231.660.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	683	8.707.717.000,00
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	1,322	
		Program Catatan Sipil	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran	410	976.234.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio KPM perdesa	605	1.310.000.000,00
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Antar Desa yang sudah terbentuk	2.729,375	570.000.000,00
			Cakupan evaluasi BUMD	909.12	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)	2.050	1.579.350.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya (Kepala Desa 297 Orang, Sekdes 297 Orang, Perangkat Desa Lainnya 2684 Orang)	1.725	85.000.000,00
		Program Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Musrenbang Tk. Desa	5.230	3.170.000.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	450	13.483.781.900,00
			Total Fertility Rate (TFR)		
			Jumlah petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	3,538.6	
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	265.82	319.950.000,00
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase KB Pria	750	366.106.000,00
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase capaian KB Mandiri	150	135.610.000,00
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu BKB HI (Holistik Integratif)	40	41.750.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Data dan Jaringan Informasi	Laporan PKB/Desa	350	162.520.000,00
			Laporan LPTKB/Ke c		
	Perhubungan				
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	1,483	322.164.000
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	5,180	225.000.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	41,413	1.1917.738.000
		Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	13,532	2.201.980.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi	1.152	50.000.000
		Komunikasi dan Informatika			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5,525,230,000	3.245.900.000,00
			Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	283,497,500	
			Cakupan layanan Koneksi Jaringan Informasi Setda	1.900	
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2,232,350,000	1.476.610.000,00
		Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa	8,220,810,000	1.530.900.000,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	70	729.678.000
			Cakupan evaluasi KUKM	275	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	117	685.061.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	150	436.165.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	240	1.322.115.750

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Penanaman Modal				
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	1.090	865.000.000,00
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	700	363.600.000,00
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	Persentase Peningkatan mutu pelayanan perijinan	3.935	1.589.148.000,00
	Kepemudaan dan Olah Raga				
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang dibina	3.660	2.097.277.500,00
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	450	2.321.300.000,00
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Kelompok Pemuda yang Dilatih	12.120	125.000.000,00
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	350	100.000.000
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	5.262	2.321.300.000,00
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga	506	100.000.000,00
		Statistik			
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Program Renstra yang sesuai dengan RPJMD	450.000.000	360.000.000
			Tersedianya Data/Informasi/Statistik daerah	714,50	
		Persandian			
		Program.....			
		Dst			

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Kebudayaan			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	4.650.000.000	2.444.860.000
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	3.500.000.000	1.296.000.000
		Perogram Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	4.500.000.000	4.593.760.000
		Perpustakaan			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang telah terbina	1.081,458	1.048.872.000
			Cakupan pengelola perpustakaan sekolah yang telah terbina		
			Persentase jumlah bahan pustaka untuk perpustakaan desan/kelurahan, perpustakaan umum dan perpustakaan keliling		
		Kearsipan			
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan dokumen arsip yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	247.835	189.325.000
			Persentase unit kerja setda yang menerapkan tertib arsip	115	
		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah rencana dan program pengelolaan kearsipan dan dokumentasi yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	275.030	207.035.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase jumlah SKPD sasaran pembinaan tata kelola kearsipan dan sosialisasi peraturan	234.165	105.509.000
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	-	189.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan	-	190.000.000
		Urusan Pilihan			
		Kelautan dan Perikanan			
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya produksi garam		100.000.000
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		1.131.417.800,00
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap		1.410.001.200,00
		Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah operasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan		100.000.000
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi usaha kecil perikanan (produk olahan)		648.605.000,00
		Pariwisata			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan		5.323.330.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata		4.925.590.000
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan kerjasama/kemitraan pariwisata		1.643.650.000
		Pertanian			
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian		2.563.000.000,00
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Penyuluh yang difasilitasi setiap tahun		1.723.000.000,00
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai		11.731.332.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Peningkatan produksi dan pemasaran hasil peternakan		1.642.000.000,00
		Program Peningkatan Penerapana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna		1.203.000.000,00
		Program Pemberdayaan Sumberdaya lahan dan Air	Peningkatan Luas lahan yang dioptimalisasikan		498.000.000,00
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Jumlah petani yang terlatih		4.737.000.000,00
		Perdagangan			
		Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Karawang		1.465.110.000,00
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase jumlah jasa pelayanan tera alat UTTP Kemetrolagian		1.987.100.000,00
			Persentase Jumlah PAD retribusi jasa kemetrolagian		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor perdagangan Kabupaten Karawang		99.200.000
		Program Pengembangan dan Pembinaan Promosi dan informasi	Persentase unit usaha yang produknya dipromosikan		422.200.000,00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan, pembinaan usaha perdagangan		1.465.110.000,00
		Perindustrian			
		Program Pengembanan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Persentase pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah		1.291.000.000,00
			Persentase industri kecil dan menengah yang menerapkan standarisasi		
			Persentase Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Karawang		

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pesentase IKM yang menerapkan teknologi dlm proses produksi		194.500.000,00
		Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Daerah	Pesentase ketersediaan data base industri		72.000.000
		Transmigrasi			
		Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat		
		Fungsi Penunjang Urusan			
		Perencanaan			
		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renstra yang sesuai dengan RPJMD		636.815.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renja yang sesuai dengan RPJMD		1.502.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	persentase program bidang Perekonomian sesuai RPJMD		309.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesos	prosentase program bidang pemkesos sesuai RPJMD		1.036.000.000
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi prasarana wilayah dan sumber daya alam		281..900.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun		1.001.000.000
		Keuangan			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyampaian APBD tepat waktu		3.000.000.000
			Persentase Penyampaian LKPD unaudited tepat waktu sesuai SAP		

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset daerah		10.756.481.000
			Cakupan realisasi layanan barang dan jasa melalui ULP		
			Penilaian Laporan Kinerja Minimal B		
			Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%) Pajak Daerah		
			Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan Asset Bappeda		
			Persentase pengelolaan manajemen aset		
			Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan Asset Daerah		
			Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
TAHUN 2018

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun indikasi program-program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, selain untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2018 disusun dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten. Dalam penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi penekatan partisipatif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2018.

5.1 Kebijakan Pendanaan

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada desa, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan anggaran antara lain:

1. Belanja yang diarahkan (Earmark) seperti DAK, DBH – DR, DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Untuk Program), Dana BOS, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Penyesuaian (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

2. Belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti ; belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (al. dana pendamping DAK, DDUB dan e- KTP) dan Belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor dll.
3. Belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan (belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja, belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji, Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan – DAK, Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa (PDRD, 10% dari PAD), bantuan Parpol, insentif pemungutan pajak dan belanja modal.
4. Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD;
5. Belanja lainnya (belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja subsidi).
6. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;
7. Alokasi anggaran belanja wajib pelayanan dasar pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
 - 1) Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) pada jenjang pendidikan dasar yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
 - 2) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/ tambah lokal, sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas dan belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana PMMS;

- c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011;
 - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan laboratorium
8. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
- a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
 - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
 - f. Penanganan Penyakit Menular, serta
 - g. *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan BLUD RSUD.*
9. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan antara lain :
- a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW – Pusat Kegiatan Lokal/PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.
 - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
 - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;

- h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (*Public Space*) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan.
- h. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - i. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah.
10. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
11. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);
12. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat antara lain :
- a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
13. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.

14. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking serta kekerasan terhadap anak*, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
15. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pangan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan;
16. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa penataan asset tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang, serta penyediaan tanah untuk kegiatan-kegiatan pembangunan;
17. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup diarahkan:
 - a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);
 - c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
18. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa, pengembangan informasi dan teknologi berbasis aplikasi dan penataan kelembagaan desa.
20. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
21. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan diarahkan :
 - a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

22. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika diarahkan untuk Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
23. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk
24. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah
25. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah Meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, dan penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
26. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
27. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar persandian diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas persandian dalam mendukung informasi bagi pembangunan daerah.
28. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan diarahkan:
 - a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
 - d. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
 - e. Meningkatkan upaya implementasi kecerdasan sosial baik dikalangan aparatur tur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;
 - f. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman;
 - g. Mengembangkan jenis dan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
 - h. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;

- i. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
 - j. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
29. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan diarahkan untuk pembinaan kelembagaan perpustakaan desa dan aktifitas budaya baca masyarakat, peningkatan manajemen perpustakaan daerah, peningkatan kualitas bahan bacaan perpustakaan daerah dan peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa
 30. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar arsip diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dan pengembangan informasi dan teknologi pada pengelolaan arsip daerah.
 31. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.
 32. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah, Pengembangan destinasi wisata berbasis wisata alam, sejarah dan religi, Peningkatan manajemen pariwisata daerah dan Pembangunan kawasan wisata berbasis sumber daya lokal
 33. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, mengembangkan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak
 34. Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, pembangunan hutan kota, konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi tanaman hasil hutan.
 35. Alokasi anggaran urusan pilihan energy dan sumber daya mineral diarahkan untuk Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Penyambungan listrik desa (lisodes) pada masyarakat kurang mampu
 36. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.

37. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
38. Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
39. Alokasi anggaran unsur penunjang perencanaan diarahkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pengembangan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu Perencanaan Pembangunan.
40. Alokasi anggaran unsur penunjang keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, mewujudkan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab melalui Peningkatan pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan asset daerah untuk pencapaian penyelesaian LKPD unaudited setiap tahun tepat waktu, serta pengelolaan keuangan berbasis IT : SP2D online.
41. Alokasi anggaran unsur penunjang kepegawaian dan Diklat diarahkan untuk Pembentukan dan pembangunan *Assessment Center* Kab. Karawang untuk menunjang transparansi dan objektivitas penempatan dalam jabatan, Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN, Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten, Pengembangan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (IT), Pengembangan implementasi sistem absensi yang akurat sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai online dan terintegrasi dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), Penyempurnaan mekanisme penghargaan bagi PNS teladan, Beasiswa bagi tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis SKPD.
42. Alokasi anggaran unsur penunjang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kajian strategis sebagai bahan referensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2016-2021 juga tetap mengalokasikan anggaran untuk :

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur

dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.

2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa, dan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi anggaran bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tidak berupa dana transfer ke desa (menjadi pendapatan desa) tetapi dalam bentuk belanja langsung program infrastruktur perdesaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya .
3. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Surat Himbauan KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintahan daerah, karena itu agar kepala daerah memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah agar tidak terkesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pilkukada.

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018

Pendanaan untuk Program Kegiatan Prioritas Tahun 2018 merupakan implementasi di awal tahun dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang secara simultan sedang disusun sebagai dokumen perencanaan menengah dengan difokuskan pada pendudukan terhadap 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan. Prioritas Pembangunan terjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan 162 (seratus enam puluh dua) Program Pembangunan.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RKPD Perubahan
Tahun 2018

NO	NAMA URUSAN	PENDANAAN		RASI O	KETERANGAN
		MURNI 2018	PERUBAHAN 2018		
1	Urusan Wajib pelayanan dasar	1.555.359.580.824	1.639.754.384.755	105	Kenaikan anggaran tahun 2018 sebanyak 105%
2	Urusan Wajib bukan pelayanan dasar	138.157.320.000	141.157.320.000	102	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 102%
3	Urusan Pilihan	48.902.446.000	49.352.046.000	101	Kenaikan anggaran Perubahan tahun 2018 sebanyak 101%
NO	NAMA URUSAN	PENDANAAN		RASI O	KETERANGAN
		MURNI 2018	PERUBAHAN 2018		
4	Urusan Penunjang	79.309.609.000	82.742.629.000	104	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 104%
5	Fungsi Lainnya	171.255.153.125	171.255.153.125	100	Kenaikan anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 100%
	JUMLAH	1.992.984.108.949	2.084.261.155,125	104	Kenaikan total anggaran perubahan tahun 2018 sebanyak 104%

5.3 Rencana Anggaran dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tabel 5.2
Belanja Langsung SKPD/OPD
Perubahan Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM	TAHUN	
		MURNI 2018	2018
I			
1	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	154.762.790.000	154.762.790.000
2	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	16.195.732.000	16.195.732.000
3	Dinas Kesehatan	393.752.236.384	421.975.754.055
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.681.398.000	889.681.398.000

5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	123.438.090.000	123.438.090.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.275.490.000	8.275.490.000
7	Dinas Sosial	9.263.380.000	9.263.380.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.611.586.000	4.611.586.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.989.353.000	15.989.353.000
10	Dinas Pangan	2.745.776.000	2.745.776.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	37.239.635.000	37.239.635.000
12	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	10.301.000.000	18.301.000.000
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.474.382.000	16.558.865.000
14	Dinas Perhubungan	10.011.000.000	13.011.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.439.000.000	9.439.000.000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.083.206.000	5.083.206.000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.808.000.000	5.808.000.000
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.040.000.000	25.040.000.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.980.000.000	3.980.000.000
20	Dinas Pertanian	28.076.542.000	28.076.542.000
21	Dinas Perikanan	5.458.024.000	5.458.024.000
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.367.880.000	15.367.880.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.485.275.000	7.525.275.000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.259.603.000	12.259.603.000
25	Badan Pendapatan Daerah	48.589.460.000	48.589.460.000
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.975.271.000	10.975.271.000
27	Sekretariat DPRD	43.025.000.000	43.025.000.000
28	Inspektorat	8.366.800.000	8.366.800.000
29	Sekretariat Daerah	91.196.765.125	91.196.765.125
30	KESBANGPOL	3.606.846.500	3.606.846.500
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.407.827.200	11.407.827.200
32	RSUD	221.543.837.740	221.543.837.740

II			
1	Kecamatan Banyusari	717.100.000	717.100.000
2	Kecamatan Batujaya	617.000.000	617.000.000
3	Kecamatan Ciampel	615.900.000	615.900.000
4	Kecamatan Cibuaya	656.700.000	656.700.000
5	Kecamatan Cikampek	645.054.000	645.054.000
6	Kecamatan Cilamaya Wetan	746.940.000	746.940.000
7	Kecamatan Cilamaya Kulon	765.300.000	765.300.000
8	Kecamatan Cilebar	670.040.000	670.040.000
9	Kecamatan Jatisari	723.000.000	723.000.000
10	Kecamatan Jayakarta	603.700.000	603.700.000
11	Kecamatan Karawang Barat	6.379.000.000	6.379.000.000
12	Kecamatan Karawang Timur	3.671.000.000	3.671.000.000
13	Kecamatan Klari	768.724.000	768.724.000
14	Kecamatan Kotabaru	647.800.000	647.800.000
15	Kecamatan Kutawaluya	688.000.000	688.000.000
16	Kecamatan Lemah Abang	661.000.000	661.000.000
17	Kecamatan Majalaya	583.300.000	583.300.000
18	Kecamatan Pakisjaya	607.600.000	607.600.000
19	Kecamatan Pangkalan	611.500.000	611.500.000
20	Kecamatan Pedes	688.970.000	688.970.000
21	Kecamatan Purwasari	583.000.000	583.000.000
22	Kecamatan Rawamerta	741.000.000	741.000.000
23	Kecamatan Rengasdengklok	629.975.000	629.975.000
24	Kecamatan Tegalwaru	636.300.000	636.300.000
25	Kecamatan Telagasari	665.000.000	665.000.000
26	Kecamatan Teluk Jambe Timur	632.250.000	632.250.000
27	Kecamatan Teluk Jambe Barat	661.840.000	661.840.000
28	Kecamatan Tempuran	731.300.000	731.300.000
29	Kecamatan Tirtajaya	656.700.000	656.700.000
30	Kecamatan Tirtamulya	661.595.000	661.595.000
	JUMLAH	28.666.588.000	28.666.588.000
	JUMLAH	2.228.117.773.949	2.319.394.820.125

PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Tabel 5.3
Program Prioritas Tahun 2018

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
1	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayannya pendidikan anak usia dini umur 0-6 tahun (APK Paud)	49	13.822.510.000,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI	108,02	121.270.467.385,00
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs	98,00	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
			Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI	96	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs	73,00	
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	98,80	
		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah	8,29	6.694.180.000,00
			Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	12	
			Cakupan pembinaan korsik marchingband	2 regu	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/D4	84	783.299.000,00
			Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/D4	95	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	3.836.650.000,00
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3	
	Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer		4.676.807.500,00
		Program Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas	100	36.717.985.092,00

		Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	100	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Call Center SPGDT	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit	1	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	100	
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu	90	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	100	
		Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100	4.383.355.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100	7.923.645.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	
		Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat	100	561.025.000,00

		Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Promosi Kesehatan	100	575.867.000,00
		Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Persentase Pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas	100	252.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	100	4.564.275.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	100	89.554.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Hygiene Sanitasi Pangan	Persentase Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Pangan	100	1.197.365.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	163.875.000,00
NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kualitas <i>Surveillance</i> Epidemiologi, Imunisasi	Persentase Meningkatnya Kualitas <i>Surveilans</i> , Epidemiologi, dan Imunisasi	100	874.775.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100	1.549.679.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kefarmasian	Persentase Meningkatnya Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi	100	
		Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	
		Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	

		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	100	14.352.134.000,00
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumas Sakit	100	206.482.147.392,00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kinerja Posyandu dan PKK di Desa	100	
				100%	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan&jembatan)	5 unit	62.500.000.000,00
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong-gorong kabupaten dalam kondisi baik	10 km	33.988.000.000,00
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		10 km	9.200.000.000,00
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan&jembatan)	90 %	34.500.000.000,00
		Program Tanggap Darurat Jalan/Jembatan/Bangunan/Sumberdaya Air		0	
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan data base jalan dan jembatan	90 %	6.432.850.000,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proporsi sarana prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kondisi baik	90 %	18.990.350.000,00

		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	10 km	75.819.400.000,00
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	4 Buah	18.500.000.000,00
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik	90 %	331.031.600.000,00
		Program Konservasi wilayah Pesisir		0.5 Km	3.000.000.000
		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		90 Km	110.919.000.000
NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan Peraturan Daerah	90 %	2.500.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang sistematis dan terukur	100%	
		Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah desa target pengawasan		2.500.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	Terbangunnya sarana infrastruktur dalam menunjang Karawang yang Asri dan Lestari	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum	Kondisi gedung pemerintahan baik	90 %	27.650.000.000,00
		Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman			
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terpenuhinya sarana infrastruktur penunjang lingkungan sehat perumahan	100%	69.470.089.800,00
		Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman	Terpenuhinya hak-hak upah THL pada bidang pertamanan, Pemakaman dan PJU	100%	5.750.000.000,00
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terciptanya kerapian dan tertatanya areal pemakaman.	100%	8.700.000.000,00

		Program Pengawasan dan Pengendalian	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan Perencanaan dan tepat waktu	100%	4.207.187.000,00
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Lahan Aset Pemda sebagai sarana dan prasarana pembangunan	100%	2.082.268.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan wawasan kebangsaan	100%	
			Cakupan penyelenggaraan peringatan PHBN dan PHBI	10 kali	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peresentase Pendidikan Polistik Masyarakat	100%	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	87,58%	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah personil pengamanan dalam 1 tahun	57.231 orang	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kapasitas anggota linmas	240 orang	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	450 orang	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus pekat yang ditangani dalam 1 tahun	200 kasus	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	-	
		Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan kejadian bencana	83%	

		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	83%	
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	83%	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Sosial	Sosial			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	87 %	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan penanganan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	75 %	397.360.000,00
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	100 %	3.000.000.000,00
		Program Peningkatan Pelayanan Sosial	Peningkatan Pelayanan Sosial	73 %	3.555.968.000,00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial	10 Besar MTQ	3.029.720.000,00
			Terselenggaranya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	
	Ketenagakerjaan				
		Program Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	8.566	3.315.478.600,00
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	4.985	4.082.925.000,00
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	2.633	2.738.200.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase pemenuhan hak anak	575.500	1.551.740.000,00
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Evaluasi Implementasi PUG	293.500	192.870.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	516.000	306.800.000,00
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam Kegiatan P2WKSS	2.765.000	1.551.740.000,00
		Program Perlindungan anak dan perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	750.000	708.250.000,00
	Pangan	Pangan			
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dari sumber pangan alternatif	611,120	2.271.161.000,00
			Tertanganinya daerah rawan pangan	1,923,020	
			Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	400,000	
			Stabilitas harga pangan pokok	850,000	
			Penguatan cadangan pangan pemerintah Kab. Karawang	243,780	
			Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1,135,893	
			Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	567,180	
	Pertanahan	Pertanahan			
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	1.875	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup			
		Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan	150	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio layanan pengelolaan sampah (daya tampung)	12.150	27.397.242.615,00
			Persentase sampah yang tertangani	10.500	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	150	4.124.258.000,00
			Jumlah ijin lingkungan yang direkomendasikan	250	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Jumlah kampung iklim	200	231.660.000.
			Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	200	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam	Peningkatan Jumlah sekolah berbudaya lingkungan	150	1.050.000.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif	200	1.127.760.385,00
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha	625	519.180.000
		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Jumlah area pengelolaan dan rehabilitasi	670	150.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang dan RPPLH	200	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan fasilitasi pembinaan eco office SKPD	480	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Cakupan fasilitasi pembinaan SDA	400	231.660.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	450	13.483.781.900,00
			Total Fertility Rate (TFR)		
			Jumlah petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	3,538.6	
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	265.82	319.950.000,00
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase KB Pria	750	366.106.000,00
		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase capaian KB Mandiri	150	135.610.000,00
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu BKB HI (Holistik Integratif)	40	41.750.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Data dan Jaringan Informasi	Laporan PKB/Desa	350	162.520.000,00
			LaporangLPTKB/Ke c		
	Perhubungan				
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	1,483	322.164.000
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	5,180	225.000.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	41,413	1.1917.738.000
		Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	13,532	2.201.980.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi	1,152	50.000.000
		Komunikasi dan Informatika			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5,525,230,000	3.245.900.000,00
			Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	283,497,500	
			Cakupan layanan Koneksi Jaringan Informasi Setda	1.900	
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2,232,350,000	1.476.610.000,00
		Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa	8,220,810,000	1.530.900.000,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	70	729.678.000
			Cakupan evaluasi KUKM	275	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	117	685.061.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	150	436.165.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	240	1.322.115.750

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
	Penanaman Modal				
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	1.090	865.000.000,00
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	700	363.600.000,00
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	Persentase Peningkatan mutu pelayanan perijinan	3.935	1.589.148.000,00
	Kepemudaan dan Olah Raga				
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang dibina	3.660	2.097.277.500,00
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	450	2.321.300.000,00
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Kelompok Pemuda yang Dilatih	12.120	125.000.000,00
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	350	100.000.000
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	5.262	2.321.300.000,00
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga	506	100.000.000,00
		Statistik			
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Program Renstra yang sesuai dengan RPJMD	450.000.000	360.000.000
			Tersedianya Data/Informasi/Statistik daerah	714,50	
		Persandian			
		Program.....			
		Dst			

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Kebudayaan			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	4.650.000.000	2.444.860.000
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	3.500.000.000	1.296.000.000
		Perogram Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	4.500.000.000	4.593.760.000
		Perpustakaan			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang telah terbina	1.081,458	1.048.872.000
			Cakupan pengelola perpustakaan sekolah yang telah terbina		
			Persentase jumlah bahan pustaka untuk perpustakaan desan/kelurahan, perpustakaan umum dan perpustakaan keliling		
		Kearsipan			
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan dokumen arsip yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	247.835	189.325.000
			Persentase unit kerja setda yang menerapkan tertib arsip	115	
		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah rencana dan program pengelolaan kearsipan dan dokumentasi yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	275.030	207.035.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase jumlah SKPD sasaran pembinaan tata kelola kearsipan dan sosialisasi peraturan	234.165	105.509.000
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	-	189.000.000

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan	-	190.000.000
		Urusan Pilihan			
		Kelautan dan Perikanan			
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya produksi garam		100.000.000
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		1.131.417.800,00
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap		1.410.001.200,00
		Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah operasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan		100.000.000
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi usaha kecil perikanan (produk olahan)		648.605.000,00
		Pariwisata			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan		5.323.330.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata		4.925.590.000
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan kerjasama/kemitraan pariwisata		1.643.650.000
		Pertanian			
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian		2.563.000.000,00
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Penyuluh yang difasilitasi setiap tahun		1.723.000.000,00
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai		11.731.332.000,00

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Peningkatan produksi dan pemasaran hasil peternakan		1.642.000.000,00
		Program Peningkatan Penerapana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna		1.203.000.000,00
		Program Pemberdayaan Sumberdaya lahan dan Air	Peningkatan Luas lahan yang dioptimalisasikan		498.000.000,00
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Jumlah petani yang terlatih		4.737.000.000,00
		Perdagangan			
		Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Karawang		1.465.110.000,00
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase jumlah jasa pelayanan tera alat UTP Kemetrolgian		1.987.100.000,00
			Persentase Jumlah PAD retribusi jasa kemetrolgian		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase nilai ekspor perdagangan Kabupaten Karawang		99.200.000
		Program Pengembangan dan Pembinaan Promosi dan informasi	Persentase unit usaha yang produknya dipromosikan		422.200.000,00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan, pembinaan usaha perdagangan		1.465.110.000,00
		Perindustrian			
		Program Pengembanan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Persentase pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah		1.291.000.000,00
			Persentase industri kecil dan menengah yang menerapkan standarisasi		
			Persentase Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Karawang		

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pesentase IKM yang menerapkan teknologi dlm proses produksi		194.500.000,00
		Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Daerah	Pesentase ketersediaan data base industri		72.000.000
		Transmigrasi			
		Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat		
		Fungsi Penunjang Urusan			
		Perencanaan			
		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renstra yang sesuai dengan RPJMD		636.815.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Renja yang sesuai dengan RPJMD		1.502.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	persentase program bidang Perekonomian sesuai RPJMD		309.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesos	prosentase program bidang pemkesos sesuai RPJMD		1.036.000.000
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi prasarana wilayah dan sumber daya alam		281.900.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun		1.001.000.000
		Keuangan			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyampaian APBD tepat waktu		3.000.000.000
			Persentase Penyampaian LKPD unaudited tepat waktu sesuai SAP		

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENDANAAN
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset daerah		10.756.481.000
			Cakupan realisasi layanan barang dan jasa melalui ULP		
			Penilaian Laporan Kinerja Minimal B		
			Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (%) Pajak Daerah		
			Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan dan Asset Bappeda		
			Persentase pengelolaan manajemen aset		
			Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan Asset Daerah		
			Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Karawang. Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten karawang Tahun 2016-2021 yaitu ; “Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur”

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD 2018, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karawang Tahun 2018 untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang mandiri maju adil dan makmur”.


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA